

**KETENTUAN PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP
DITINJAU DARI TEORI HERMENEUTIKA
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

Oleh,
NASRULLAH
(10210083/135010112111014)



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2015**

**KETENTUAN PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP
DITINJAU DARI TEORI HERMENEUTIKA
DOUBLE MOVEMENT FAZLUR RAHMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar
Kesarjanaan Dalam Hukum Islam (S.H.I.) dan Ilmu Hukum (S.H.)**

Oleh

**NASRULLAH
(10210083/135010112111014)**



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
DENGAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“KETENTUAN PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DITINJAU DARI
TEORI HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana saya yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 02 Juli 2015
Peneliti,

Nasrullah
NIM 10210083

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengeroksi skripsi saudara Nasrullah, NIM 10210083/135010112111014, Jurusan Al-Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, peserta Program Dua Gelar Kesarjanaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, judul Skripsi:

KETENTUAN PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DITINJAU DARI

HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Dosen pembimbing
Universitas Brawijaya,

Malang, 01 Juli 2015
Dosen Pembimbing
Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim

Prof.Dr. Masruchin Ruba'i, SH.MS
NIP 19481230 1973 1 001

Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 1998803 2 002

Mengetahui
Kepala Bagian
Hukum Pidana

Mengetahui
Ketua Jurusan
Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Eny Harjati, SH., M.Hum
NIP 19590406 198601 2 00000001

Dr.Sudirman, MA.
NIP 19770822 200501 1 003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji saudara Narullah, NIM 10210083/135010112111014, Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, angkatan 2010, peserta Program Dua Kesarjanaan di Fakultas Hukum Brawijaya, dengan judul:

KETENTUTAN PIDANA PENCURIAN DI DALAM KUHPidana DITINJAU DARI TEORI HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN

Dinyatakan: **LULUS**

Dewan Penguji:

- | | |
|--|------------------------------|
| | Penguji I |
| 1. Dr. H. Saifullah, SH., M. Hum.
NIP 19651205 200003 1 001 | (_____)
(Ketua) |
| | Penguji II |
| 2. Prof. Masruchin Ruba'I, SH., MS.
NIP 19481230 197312 1 001 | (_____)
(Sekretaris) |
| | Penguji III |
| 3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag.
NIP 19710826 1998803 2 002 | (_____)
(Sekretaris) |
| | Penguji IV |
| 4. Dr. Ismail Navianto, SH., MH.
NIP 19550212 198503 1 003 | (_____)
(Penguji Utama) |


Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim

Dr. Roibin, M.H.I.
NIP 196812181999021002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya,

Dr. Rahmat Syafa'at, SH., M.Si
NIP 196208051988021001

MOTTO



Dan Balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik [1345] Maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.

(As-Syuura ayat 40)



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kepada Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Sehingga atas rahmat dan hidayah-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **KETENTUAN PIDANA PENCURIAN DALAM KUHP DITINJAU DARI TEORI HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT* FAZLUR RAHMAN *Shalawat*** dan salam kita haturkan kepada kepada Baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak amin.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, semangat dan doa, semoga Allah swt senantiasa menjaga, melindungi dan menyayangi mereka. Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus penulis tujukan kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
2. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S., selaku Rektor Universitas Brawijaya.
3. Dr. H. Roibin, M.H.I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
4. Dr. Rahmat Safa'at, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

5. Eny Harjati, SH., M.Hum, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Universitas Brawijaya.
6. Dr.Sudirman, MA..., selaku Ketua Jurusan Hukum Al-Ahwal Al-Asyakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
7. Dr.Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., dan Prof.Dr. Masruchin Ruba'i, SH.MS, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
8. Dr. Fadhil SJ. M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
9. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Dosen Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
10. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dan Pak Pardi dan Pak Feri selaku Staf Bagian Akademik Universitas Brawijaya, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Ayahanda tercinta (Moh. Ansor, BA.) dan Ibunda tersayang (Natika) tercinta yang selalu memberikan kasih sayang yang tiada tara , dukungan, inspirasi, semangat dan doa restunya yang selalu menyertai ananda.

13. Keluargaku tercinta, kakak-kakak yang selalu membantuku baik moril maupun materiil: Fathur Rozi S.E, penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah swt memberikan balasan atas kebaikannya.

14. Sahabat-sahabati keluarga Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Radikal Al-Faruq, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasinya yang telah sama-sama berjuang.

15. Sahabat-Sahabati Pengurus Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Sunan Ampel Malang masa Khidmat 2013-2014 yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis sendiri.

Malang, 02 Juli 2015
Penulis,

Nasrullah
NIM 10210083

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ذ	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= Dh
ث	= St	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= Gh
ح	= h}	ف	= F
خ	= kh	ق	= Q
د	= d	ك	= K
ذ	= dz	ل	= L
ر	= r	م	= M
ز	= z	ن	= N
س	= s	و	= W
ش	= sy	ه	= H
ص	= sh	ي	= Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya لاءة menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya لية menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya نود menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya لوة menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: لاسرلا menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في تمحر اللها menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (لا) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalâlah* yang berada di tengah-

tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan...
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masyá' Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh 'azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintegrasian salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
HALAMAN PERSETUJUAN
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
HALAMAN BUKTI KONSULTASI
PEDOMAN TRANSLITERASI
DAFTAR ISI
ABSTRAK

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan penelitian
- D. Manfaat penelitian
- E. Metode penelitian
- F. Penelitian terdahulu
- G. Sistematika pembahasan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Hukum Pidana di Indonesia
 - 1. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia
 - 2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana
 - 3. Asas-Asas Hukum Pidana
 - 4. Tindak Pidana
- B. Hermeneutika Fazlur Rahman
 - 1. Biografi Fazlur Rahman
 - 2. Karya-Karya Fazlur Rahman
 - 3. Hermeneutika Fazlur Rahman

BAB III KETENTUAN PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHP DITINJAU DARI TEORI HERMENEUTIKA *DOUBLE MOVEMENT*

- A. Ketentuan Pidana di Dalam KUHP
 - 1. Pencurian dalam KUHP
 - 2. Pencurian menurut Hukum Islam
 - 3. Sanksi dan Sistem Pemidanaan
- B. Ketentuan Pidana Pencurian pasal 362 KUHPidana Ditinjau dari Toeri Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Nasrullah, 10210083, Ketentuan Pidana Pencurian Dalam KUHPidana Ditinjau Dari Teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman. Jurusan al-Ahwal al-Asyakhshiyah Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Prof. Masruchin Ruba'i., S.H.,MS.

Kata Kunci : Hukum Pidana, Pencurian, Hermeneutika *Double Movement*, Idea Moral, *Ratio Legis*.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hukum pidana warisan negara Belanda yang masih digunakan hingga sampai saat ini. Hukum pidana ini merupakan buatan orang-orang orientalis yang isinya sudah disesuaikan dengan lokalitas budaya masyarakat pribumi Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga dalam perilaku hukum pidana juga tidak bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu cara melihat apakah hukum pidana di Indonesia bertentangan dengan substansi syariah Islam. Penelitian ini menggunakan metode penafsiran Fazlur Rahman yaitu teori Hermeneutika *Double Movement*. Metode penafsiran hukum di dalam al-Qur'an dengan menggunakan metode sosio-historis yang diharapkan nantinya bisa ditemukan idea moral yang terkandung dalam ayat al-Qur'an dengan memperhatikan *ratio legis* yang menjadi inti dari materi pokok untuk menemukan jawaban di dalam al-Quran.

Dalam penelitian ini, ada dua permasalahan yang dikaji, yaitu bagaimana sanksi dan sistem pemidanaan di Indonesia menurut perspektif teori hermeneutika Fazlur Rahman dan relevansi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan penafsiran Fazlur Rahman melalui Hermeneutika *Double Movement*. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui ketentuan pidana menurut perspektif teori hermeneutika Fazlur Rahman dan untuk mengetahui relevansi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman yaitu penulis berusaha mencari dan menggali hal substantif yang terkandung dalam ketentuan pidana ditinjau dari teori Fazlur Rahman.


Hasil penelitian ini adalah Sistem pemidanaan di dalam KUHPidana Indonesia menganut 3 sistem pemidanaan yaitu falsafah indeterminasi, falsafah determinasi dan falsafah *incapacitation*. Ketiga falsafah tersebut yang mengarahkan sistem pemidanaan KUHPidana Indonesia hasil warisan bangsa Belanda dalam memberikan *punishment* kepada pelaku kejahatan. Adapun latar belakang munculnya metode penafsiran Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman berawal dari kegelisahannya terhadap kondisi mufassirin pada saat ini yang banyak sekali melenceng dari apa yang diharapkan al-Quran. Metode penafsiran Rahman ada dua bentuk yaitu sintesis-logis untuk ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang ketauhidan, sosio-historis untuk ayat yang menjelaskan tentang hukum. Berkaitan dengan pencurian, maka penafsiran ayat tentang mencuri menggunakan metode sosio-historis. Dari idea moral yang diharapkan oleh al-Qur'an tentang pencurian adalah memutus kemampuan untuk melakukan pencurian. Memutus kemampuan untuk mencuri bisa dilakukan dengan hukuman kurungan atau denda sesuai yang telah terdapat dalam KUHPidana Indonesia. Dengan demikian terdapat relevansi antara pidana pencurian dengan teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 38 berbunyi:



 وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

*“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.*¹

Ayat tersebut menjelaskan hukuman bagi para pencuri baik laki-laki maupun perempuan. Ayat tersebut merupakan ayat yang secara eksplisit menjelaskan tentang potong tangan sebagai hukuman bagi setiap insan yang melakukan pencurian. Namun bagi Fazlur Rahman, di balik ayat yang menjelaskan secara eksplisit tersebut, ada sebuah substansi yang lebih bersifat moralitas yang ingin ditunjukkan. Bagi Rahman, ayat tersebut tidak hanya menjelaskan tentang hukum potong tangan secara makna teks saja.

Setiap ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah pasti ada *asbab al-nuzul*-nya. Setiap orang yang ingin memaknai salah satu ayat di dalam al-Qur'an wajib mengetahui sebab- sebab diturunkannya ayat al-Qur'an kepada Rasulullah. Secara pemaknaan atau cara menjelaskan serta menerangkan tentang teks hukum ada 2 yang bisa digunakan yaitu dengan ilmu tafsir atau dengan menggunakan metode teori gerakan ganda yang ditawarkan oleh Rahman.

¹ Q.S. al-Maidah : (5) :38

Pada dasarnya teori gerakan ganda yang ditawarkan Rahman dalam memahami suatu ayat hukum yang ada di dalam al-Qur'an tidak sama secara metode dengan ilmu tafsir. Bagi Rahman, ilmu tafsir yang digunakan oleh para mufassir dalam menjelaskan makna dalam al-Qur'an tidak komprehensif jika digunakan pada era modern.²

Menurut Rahman, para mufassir di dalam menafsirkan atau menjelaskan ayat al-Qur'an lebih mengedepankan ilmu yang dimiliki oleh mufassir sendiri tidak mengembalikannya lagi kepada apa tujuan ayat tersebut. Oleh karena itu bagi Fazlur Rahman tafsir-tafsir yang digunakan pada dasarnya lebih bersifat subjektifitas yang dibebankan kepada mufassir itu sendiri.³ Apalagi ilmu tafsir yang berkembang akibat dari pemahaman subjektif dari penafsir klasik yang masih banyak diwarnai dari kepercayaan-kepercayaan dan ide-ide lama yang dimiliki oleh mufassir klasik.⁴

Hal ini berbeda dengan teori yang ditawarkan oleh Rahman sendiri yaitu teori gerakan ganda atau yang lebih dikenal dengan hermeneutika *double movement*. Rahman berupaya menyadarkan umat Islam secara keseluruhan bahwa sebaik-baiknya mufassir atau di dalam mencari makna yang substantif di dalam ayat al-Qur'an dikembalikan kembali kepada al-Qur'an itu sendiri. Cara berfikir Rahman ini lebih dikenal dengan cara berfikir obyektif. Al-Qur'an diberikan otoritas yang utama dalam mengungkapkan maknanya sendiri.⁵

² Sibawaihi, *Hemeneutika Alquran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta:Jalasutra, 2007)

³ Fazlur Rahman : *Islam*; terj.Ahsin Muhammad dan Ammar Haryono (Bandung:Pustaka:1984)

⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, terj.Ahsin Muhammad dan Ammar Haryono, hal. 15

⁵ Abd. A'la: *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*, (Jakarta; Paramadina: 2003)

Pemikiran Rahman ini mulai dikenal pada tahun 1970. Pada saat itu Fazlur Rahman menulis buku yang berjudul “*Islam*” yang menjelaskan tentang pemikiran beliau yang oleh para muridnya atau pengagumnya disebut dengan hermeneutika.

Pemikiran Rahman banyak digunakan oleh para siswanya di seluruh dunia, salah satunya adalah Indonesia. Pemikiran beliau pertama kali dikenalkan oleh muridnya yaitu di antaranya Ahmad Syafi’i Ma’arif dan Nurcholis Madjid

Teori gerakan ganda yang digunakan mempunyai beberapa aspek sebelum menyimpulkan suatu ayat hukum. Rahman membaginya ke dalam pendekatan sosio-historis dan pendekatan sintesis-logis.⁶ Pendekatan sosio-historis secara umum mempunyai dua variabel, yaitu pertama dari situasi sekarang kembali ke masa diturunkannya al-Qur’an, dan yang kedua dari masa turunnya al-Qur’an dibawa kembali ke masa sekarang. Dari variabel yang pertama memiliki dua langkah. Langkah pertama yaitu meliputi pemahaman mengenai arti dan makna dari suatu pernyataan al-Qur’an dengan cara mengkaji secara historis sebab diturunkannya al-Qur’an tersebut sebagai jawabannya. Sedangkan langkah yang kedua yaitu merumuskannya dalam ajaran-ajaran umum kemudian meletakkannya ke dalam situasi saat ini.⁷

Sintesis-logis merupakan metode penafsiran yang berkaitan dengan ayat al-Qur’an yang bersifat teologis. Menurut Rahman, ayat yang bersifat teologis sedikit tidak membutuhkan alasan kronologis diturunkannya ayat tersebut, karena ayat yang bersifat teologis dan metafisis tidak banyak mengalami evolusi dalam

⁶ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, h.50

⁷ Abd A’la: *dari neo-modernisme ke islam liberal*; (Jakarta: Paramadina; 2003)

perkembangannya. Berkaitan dengan ayat metafisik dan teologi, Rahman bersandar sepenuhnya kepada logika dan mengabaikan latar belakang dan sebab-sebab diturunkannya ayat tersebut.⁸ Didalam hal menafsirkan ayat-ayat hukum atau yang bersifat *morality*, Fazlur Rahman menggunakan pendekatan sosio-historis, sedangkan dalam menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an yang menerangkan tentang ketauhidan dan keimanan Rahman menggunakan pendekatan sintesis-logis.⁹

Di dalam pendekatan sosio-historis ini, Rahman menerangkan metode ayat hukum yang ingin diteliti. Rahman menjelaskan bahwa dibutuhkan pengetahuan historis di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an dan pengetahuan sosio yang berarti mengembalikan keadaan di mana al-Qur'an ini di turunkan.¹⁰

Aspek historis meliputi keadaan masyarakat Arab pada saat al-Qur'an itu di turunkan. Pada keadaan historis ini lebih dijelaskan sebagai situasi makro oleh Rahman. Kondisi makro ini situasi yang terjadi dalam skala besar atau lebih luas seperti keadaan masyarakat, budaya, agama, adat-istiadat Arabia pada saat itu. Sedangkan sosio atau sosiologisnya Rahman mencontohkan sebagai keadaan mikro atau dalam keadaan yang lebih sempit yang terjadi di dalam lingkungan Nabi seperti kondisi Nabi ketika menerima al-Qur'an.¹¹ Sehingga terdapat pola dalam menafsirkan dengan metode ini yaitu yang pertama mufassir diajak untuk mengilhami kembali atau di ajak di mana masa al-Qur'an itu di turunkan

⁸ Abd A'la: *dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*; (Jakarta: Paramadina; 2003)

⁹ Abd A'la: *dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*; hal. 45

¹⁰ Fazlur Rahman, *Islam*, terj. Ahsin Muhammad dan Ammar Haryono, (Cet. I; Bandung: Pustaka: 1984)

¹¹ Abd A'la: *dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*; hal. 46

kemudian dikaji situasi tersebut dan di dalam problem secara historis. Tentunya sebelum mengkaji teks-teks al-Qur'an harus mengkaji secara skala lebih luas tentang keadaan masyarakat arabia sehingga menemukan kajian-kajian atau jawaban di dalam ayat tersebut secara spesifik.

Kemudian setelah mengkaji secara makro keadaan masyarakat Arabia secara historis maka langkah selanjutnya adalah menggeneralisir jawaban-jawaban spesifik tersebut dan menyatakan pernyataan-pernyataan yang memiliki tujuan moral-sosial secara umum. Jika langkah di atas sudah selesai maka mufassir melanjutkan untuk mengaplikasikannya keadaan yang dulu kepada era saat ini.

Metode yang digunakan Rahman ini sebagai *counter* terhadap para mufassir era kontemporer yang menurut beliau masih banyak kritikan sekaligus sebagai kritikan juga kepada kaum *imperialis* yang telah banyak mereduksi al-Qur'an atau menjelaskan al-Qur'an dengan kemampuan mereka sendiri tanpa disadari bahwa yang paling berhak ialah kaum Muslim itu sendiri.¹²

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah umat Islam terbesar di dunia dengan prosentase 88,22 % pada sensus penduduk tahun 2002¹³. Negara yang pernah dijajah oleh kolonial Belanda selama kurang lebih 350 tahun ini terdapat tidak luput dari pemikiran beliau. Pemikiran beliau tersebar di Indonesia melalui murid-muridnya.

Belanda menjajah Indonesia lebih dari 3,5 abad. Dengan masa yang begitu lama, sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang digunakan negara

¹² Fazlur Rahman, *Islam*, terj.Ahsin Muhammad dan Ammar Haryono, (Cet.I; Bandung: Pustaka: 1984)

¹³ KH.Abdurrahman Wahid, Ahmad Syafi'i Ma'arif, KH.Mustofa Bisri; *Ilusi Negara Islam*; (Jakarta:PT Desantara Utama Media:2009)

Belanda. Di antara warisan hukum yang masih berlaku hingga sekarang adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Beurgelijk Wat book*) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sampai sekarang masih di gunakan oleh para penegak hukum untuk menegak hukum di Indonesia. Dua kitab undang-undang yang hingga sampai saat ini tidak pernah ditinggalkan oleh para penegak hukum guna di jadikan sebagai landasan dan dasar sumber hukum untuk memutuskan suatu kasus yang terjadi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mempunyai ranah dan kewenangan keberlakuan masing-masing. KUHPer (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang di jadikan rujukan pada kasus yang bersifat privat,¹⁴ sedangkan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang dijadikan sumber hukum untuk memutuskan perkara di bidang publik.¹⁵ KUHP terdiri dari tiga bab yang meliputi bab I tentang aturan umum, bab II tentang Kejahatan dan bab III tentang Pelanggaran.¹⁶ KUHP inilah yang dijadikan sebagai sumber hukum atas tindakan pidana yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Di dalam penindakan kejahatan, KUHP buku kedua yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam menindak tindakan pidana. Di dalamnya termasuk pencurian, kejahatan pembunuhan, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap nama baik dan lain sebagainya. Di dalam KUHP, juga disebutkan tentang hukuman atau sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan baik hukuman penjara atau hukuman denda. Oleh sebab itu, sebagai negara hukum yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam dan menggunakan

¹⁴ Subekti; *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta:PT Intermedia:1996)

¹⁵ A. Zainal Abidin Farid; *Hukum Pidana 1*(Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

¹⁶ Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

produk hukum yang dibuat oleh non Islam sehingga perlu adanya upaya untuk merelevansikan sanksi yang telah ditetapkan oleh negara yang bersumber kepada KUHP tentang kejahatan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang hukum pidana.

Upaya untuk melihat ketentuan pidana pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian ini dilakukan dengan menggunakan kacamata analisis teori hermeneutikanya Fazlur Rahman, salah satu ulama kontemporer yang dilahirkan di Pakistan pada abad modern ini sehingga nantinya bisa dilihat substansi yang terkandung dalam KUHP ini tidak bertentangan dengan substansi dengan hukum Islam yang ada di al-Quran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disimpulkan beberapa poin yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana ketentuan sanksi pidana dan sistem pemidanaan di Indonesia menurut perspektif teori Hermeneutika Fazlur Rahman?
2. Bagaimana relevansi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan penafsiran Fazlur Rahman melalui Hermeneutika *Double Movement*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan sanksi pidana dan sistem pemidanaan menurut perspektif teori hermeneutika Fazlur Rahman

2. Untuk mengetahui relevansi pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian dengan Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan tentang teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para peneliti yang akan meneliti tentang teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, penelitian ini juga dapat memperkaya khazanah dan wawasan ilmu pengetahuan dunia Islam yang semakin berkembang dan semakin banyak cara untuk menyelesaikan permasalahan kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat yang universal serta untuk mengetahui makna substansi yang terkandung dalam KUHP.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis kepustakaan (*Library Research*). Sedangkan sifatnya, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.¹⁷

Dalam hal ini adalah kehidupan dan latar belakang pendidikan Fazlur Rahman serta menganalisis pemikiran Fazlur Rahman tentang Hermeneutika *Double Movement* terhadap ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pendahuluan penelitian ini adalah pendekatan teori Hermeneutika *Double Movement* yaitu penulis berusaha mencari dan menggali hal substantif yang terkandung dalam ketentuan pidana ditinjau dari pemikiran Fazlur Rahman, kemudian memberikan analisis terhadap masalah tersebut.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak memerlukan hitungan. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁸ Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan ketentuan pidana secara substantif yang berlaku di Indonesia dilihat dari perspektif Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.

¹⁷ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h.10

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), h.3

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka bahan pustaka merupakan data dasar, yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Maka, bahan pustaka dari penelitian ini:

- a. Bahan atau sumber data primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru dan mutakhir, ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai gagasan atau ide.¹⁹ Dalam hal ini sumber data primer yang penulis gunakan adalah buku "*Islam* ", *Konsep Masyarakat Islam Modern, Islam Methodology in History* karya Fazlur Rahman yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Anas Muhyiddin yang berisikan tentang pemikiran Fazlur Rahman mengenai teori metode penafsiran al-Qur'an dan buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan sekunder yaitu bahan pustaka yang berisi tentang informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer,²⁰ yaitu buku-buku lain yang masih ada kaitannya dengan penelitian ini misalnya buku *Dari neomodernisme ke Islam liberal* karya Abdul A'la, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman* karya Musahadi HAM, *Hermeneutika Al-Qur'an Fazlur Rahman* karya Sibawaihi serta buku-buku, artikel-artikel, skripsi-skripsi terdahulu dan pendapat para pakar yang berkaitan

¹⁹ Sorjono dan Sri Mamunjio, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Parsada,2004), h.23-24

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2004),h.103

dengan ketentuan pidana ditinjau dari teori Heurmenetika *Double Movement* Fazlur Rahman.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelaahan naskah atau studi kepustakaan. Dalam metode pengumpulan data jenis ini data bisa didapatkan dari catatan pribadi, buku harian laporan kerja, notulen rapat dan lain sebagainya.²¹

Data-data dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku yang menjadi bahan sekunder yakni Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman dan buku-buku lain yang membahas tentang ketentuan pidana ditinjau dari teori Heurmenetika *Double Movement* Fazlur Rahman dan diikuti data-data dari buku-buku primer yang menjelaskan dan berkaitan tentang Heurmenetika *Double Movement* dan hukum pidana.

5. Tehnik Pengolahan data

Setelah data-data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. *Editing*

Editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansi dengan data lain. Di dalam penelitian ini nantinya akan menyeleksi dan memilih data yang telah terkumpul dan mempertimbangkan kesesuaian,

²¹ Sukandarrumidi, *Metodelogi Penelitian: petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), h.101-102

keselarasan, keakuratan, keaslian serta kejelasan relevansi dengan permasalahan yang akan penulis bahas di karya ilmiah ini.

b. *Classifying*

Classifying adalah proses pengelompokan semua data yang diperoleh oleh penulis yang berkaitan dengan heurmentika *double movement* dan hukum pidana , baik data yang bersala dari buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya yang dapat mendukung penulis dalam penelitiannya. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.

c. Analisis (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah *analyzing* yaitu menguraikan data tentang masalah di atas secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, teruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.²² Dalam buku lain, yang dimaksud dengan *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²³ Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²⁴

6. Analisis Data

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), h.127

²³ Masri Singaribun, Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1987), h.263

²⁴ Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.248

Sebagaimana dikutip dari Panton bahwa analisis data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran, yaitu dengan memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.²⁵

Dalam menganalisis data-data tersebut, peneliti menggunakan analisis isi (*content analysis*),²⁶ yaitu menggambarkan secara umum tentang obyek yang akan diteliti.²⁷ Analisis ini dilakukan dengan melihat dan menelaah ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dilihat dari teori heurmenetika double movement Fazlur Rahman.

F. Penelitian Terdahulu

1. Ahmad Ansori, 2001.²⁸ “Fazlur Rahman Tentang Kejahatan Moral”. Dalam penelitian ini Ahmad Ansori mempunyai tiga latar belakang dalam penelitiannya. Bagaimanakah pandangan Fazlur Rahman tentang adanya kejahatan moral terutama soal sumber dan prinsipnya. Bagaimanakah pandangan Fazlur Rahman tentang hubungan antara kebebasan manusia dan kemahakuasaan Tuhan atau dengan eksistensi-Nya. Bagaimana jalan keluar yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman untuk meredam atau setidaknya membentengi diri dari berbuat jahat. Dari ketiga rumusan masalah diatas memberikan penjelasan bahwa kejahatan merupakan kekuatan atau prinsip dari kekafiran yang bersifat hal-hal buruk, tetapi

²⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, h.280

²⁶ Sumardi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), h.40

²⁷ Soejono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, h.48

²⁸ Ahmad Ansori, *Fazlur Rahman Tentang Kejahatan Moral, Skripsi S.Th.I* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2001)

ketika hal-hal buruk tersebut berhubungan atau mempengaruhi individu manusia maka menjadi personalisasi *syetan*. Prinsip lain dari kejahatan yang dijelaskan atau disebutkan adalah *thaghut* yang berarti prinsip kejahatan atau kekafiran. Pandangan Fazlur Rahman tentang kebebasan manusia sebenarnya manusia merupakan suatu individu yang pada dasarnya tidak memiliki kebebasan secara mutlak karena manusia terdiri dari antara lain dari materi. Seperti yang diketahui bahwa materi mempunyai sifat yang terbatas. Maka dengan sendirinya terbatas pula kekuasaan dan daya serta tenaganya. Disamping itu manusia juga terikat oleh hukum alam. Manusia tidak bisa melawan tanpa adanya alat karena keterbatasannya serta karena manusia juga dikelilingi oleh hukum-hukum alam tertentu. Sedangkan Tuhan pada dasarnya adalah fungsional. Salah satu fungsi utama dari gagasan adanya tentang Tuhan adalah untuk menjelaskan tentang keteraturan alam semesta. Tuhan dalam Islam merupakan transenden secara mutlak. Tuhan yang menciptakan semesta alam dengan segala kekuasaan, kemuliaan dan keagungan-Nya. Sedangkan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang sempurna tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan yang melekat pada diri manusia. Untuk menutupi kelemahan tersebut manusia belajar tentang alam, hukum-hukum batinnya sendiri dan proses sejarah untuk kemudian menggunakan pengetahuan ini demi kebaikan dan bahwa aktifitas ini merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Setiap manusia yang tidak mengetahui tujuan dari penciptaannya maka dia akan melakukan kejahatan-kejahatan. Untuk menghindari dan

membentengi diri dari kejatahan, maka kita perlu melakukan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi hal-hal yang telah dilarang oleh Allah. Usaha-usaha yang perlu dilakukan adalah dengan iman dan taqwa. Sedangkan untuk menjadi beriman dan bertaqwa maka kita harus Islam . Dan Islam merupakan agama dan sekaligus kepasrahan kepada Allah.

2. Suherman, 2010.²⁹ “Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Yang Digagas Abdullah Saeed”. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya meliputi bagaimana metodologi penafsiran al-Qur’an Fazlur Rahman dan Abdullah Saeed dan bagaimana bentuk pengaruh metodologi penafsiran Fazlur Rahman terhadap metodologi penafsiran Abdullah Saeed. Dari rumusan masalah diatas memberikan penjelasan bahwa Fazlur Rahman menawarkan sebuah metode tafsir yang setidaknya mampu mereduksi subjektifitas dari para mufassir lama. Metode ini dikenal dengan nama “*double movement theory*” (teori gerakan ganda) dan kemudian dikembangkan oleh Abdullah Saeed ‘*contextual interpretation*’ (tafsir kontekstual). Metode gerakan ganda merupakan metode dengan melakukan langkah yang pertama yaitu penafsiran pesan al-Qur’an yang berangkat dari situasi sekarang menuju ke situasi al-Qur’an diwahyukan. Kemudian kembali lagi ke situasi sekarang dengan tujuan untuk mengaplikasikan prinsip tersebut setelah mempertimbangkan perubahan sosial yang ada. Adapun kerangka

²⁹ Suherman, *Melacak Pengaruh Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Metodologi Penafsiran Yang Digagas Abdullah Saeed, Skripsi S.Th.I* (Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga,2010)

metodologi penafsiran Saeed tersusun dari empat tingkatan, yaitu; (1) perjumpaan dengan dunia teks; (2) melakukan analisis kritis; (3) menelusuri makna teks bagi penerima pertamanya; (4) menentukan makna aplikasi untuk masa kini. Sedangkan pengembangan yang sangat kentara yang dilakukan Saeed dari metode penafsiran Fazlur Rahman adalah dari sisi hierarki nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat *ethico-legal* al-Qur'an yang telah disinggung Rahman dalam prinsip-prinsip umum (*general principles*)nya. Perumusan Saeed terhadap hierarki nilai-nilai tersebut mencakup: (1) Nilai-nilai yang bersifat wajib (*Obligatory Values*); (2) Nilai-nilai Fundamental (*Fundamental Values*); (3) Nilai-nilai Proteksional (*Protectional Values*); (4) Nilai-nilai Implementasional (*Implementational Value*); dan (5) Nilai-nilai Intruksional (*Intruksional Values*).

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah penulis jelaskan diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan pada bab-bab berikutnya adalah:

1. Pada penelitian terdahulu yang pertama, mempunyai kesamaan dengan penelitian yang akan penulis teliti yaitu pisau analisisnya dari Fazlur Rahman. Adapun perbedaan terletak pada focus pembahasan, pada penelitian pertama terletak pada pandangan Fazlur Rahman terhadap kekuasaan dan kebebasan untuk melakukan kejahatan yang dimiliki manusia sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus

terhadap hubungan dan relevansi pemikiran Fazlur Rahman tentang ayat hukum dengan substansi pasal 362 KUHPidana

2. Pada penelitian terdahulu yang pertama, Ansori memfokuskan juga kepada kejahatan moral yang dilakukan manusia dan jalan keluar yang ditawarkan oleh Fazlur Rahman agar keluar dari perbuatan kejahatan yang terbuka lebar bagi manusia. Sementara itu penulis lebih fokus kepada pasal 362 tentang pencurian dalam KUHPidana dengan analisis menggunakan teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman.
3. Pada penelitian terdahulu yang kedua, persamaannya adanya pembahasan tentang teori penafsiran Fazlur Rahman sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu terfokus pada pengaruh pemikiran Fazlur Rahman terhadap teori penafsiran yang dilakukan oleh Abdullah Saeed. Sedangkan, penelitian yang akan penulis lakukan terfokus pada teori Hermeneutika Fazlur Rahman dengan pendekatan sosio-historisnya.
4. Persamaan antara penelitian terdahulu yang kedua adalah di dalam karya tulisnya sama-sama menjelaskan metodologi penafsiran Fazlur Rahman secara menyeluruh dan teori penafsiran Abdullah Saeed. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu yang kedua fokus pula pada metodologi penafsiran Abdullah Saeed. Sedangkan pada penelitian yang akan penulis lakukan fokus kepada pendekatan sosio-historis teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman mengenai ayat-ayat hukum.

5. Persamaan yang terakhir, pada penelitian terdahulu yang kedua adalah teori yang ditawarkan sama-sama dari Fazlur Rahman, tetapi objek kajian yang berbeda yaitu pada penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dengan pembahasan tentang hukuman atau pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pencurian.

G. Sitematika Pembahasan

Dalam sistematika ini peneliti akan menguraikan atau menjelaskan beberapa uraian pada pembahasan sebelumnya yang akan terbagi dalam 4 bab.

Pada BAB I penelitian ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang dari permasalahan yang diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II peneliti akan menguraikan pengertian hukum pidana dimulai dengan sejarah hukum pidana di Indonesia serta asas-asas hukum pidana. Pembahasan dilanjutkan dengan biografi Fazlur Rahman, pemikiran Fazlur Rahman dan teorinya serta karya-karya Fazlur Rahman.

BAB III menjelaskan hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah tentang ketentuan pidana yang akan ditinjau dari teori Heurmenetika *Double Movement* Fazlur Rahman.

Sedangkan pada BAB IV adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran setelah penelitian selesai dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hukum Pidana Di Indonesia

1. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sejarah Hukum pidana Indonesia pada mulanya tidak dikenal secara tertulis seperti apa yang kita ketahui saat ini. Hukum pidana pra kemerdekaan bahkan sebelum datangnya penjajahan belanda, masyarakat indonesia menggunakan Hukum pidana adat/ Hukum adat pidana, yaitu hukum yang berlaku berbeda-beda sesuai dengan teritorialnya kerajaan masing-masing yang ada di Nusantara.¹ Setelah datangnya penjajahan Belanda di Indonesia kira-kira tiga setengah abad lamanya, maka sesuai dengan prinsip penjajahan bahwa hukum yang berlaku di negara penjajah maka berlaku pula di negara jajahan.², maka KUHP Indonesia yang berlaku sekarang ini adalah berasal dari negeri Belanda. Setelah Indonesia merdeka, sesuai dengan pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi bahwa segala Badan Negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini. Demikian pula maksud ketentuan yang terdapat dalam pasal 192 Konstitusi RIS dan pasal 142 UUD sementara 1950.³ Dengan adanya ketentuan itu, maka segala aturan hukum yang berlaku sebelum adanya UUD tersebut, dinyatakan tetap berlaku sebagai hukum RI sendiri, khususnya peraturan-peraturan hukum pidana yang

¹ A. Zainal Abidin Farid; *Hukum Pidana 1*(Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

²A. Zainal Abidin Farid; *Hukum Pidana 1*(Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

³ A. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana I: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea:1974)

berlaku pada zaman penjajahan Belanda dahulu tetap berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelum datangnya penjajahan Belanda, hukum pidana yang berlaku adalah Hukum Adat Pidana (Hukum Pidana yang sebagian besar tidak tertulis yang beraneka ragam yang berlaku di masing-masing kerajaan yang ada di seluruh Nusantara) yang merupakan hukum yang sebagian besar tidak terkodifikasi. Namun, setelah Belanda menjajah Indonesia, maka hukum pidana mulai terkodifikasi dan digunakan di Indonesia. Hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia terdiri atas *de Bataviasche Statuten tahun 1642 M*, hukum pidana yang berlaku bagi bangsa Eropa dan *Intermaire Strafbepalingen (1848 M)*. Selain kedua hukum tersebut, ada pula hukum pidana yang berlandaskan *Oud Holland dan Romeins Strafrechr*. Adapun kedua hukum tersebut berasaskan pada hukum Belanda kuno dan Romawi kuno.⁴

Adapun hukum pidana yang berlaku bagi orang Bumiputera atau orang Indonesia asli, meskipun adanya peraturan-peraturan hukum pidana yang tertulis tersebut, tetap berlaku Hukum Adat Pidana yang sebagian besar tidak tertulis.⁵ Pada tahun 1866 barulah dikenal kodifikasi dalam arti sebenarnya, yaitu pembukuan segala peraturan hukum pidana. Pada tanggal 10 februari 1866 berulah dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia yakni:

1. *Het Wetboek Van Strafrecht Voor Europeanen* (S. 1866 Nomor 55) yang berlaku bagi golongan Eropa mulai pada tanggal 1 Januari 1867. Kemudian dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 ditetapkan pula

⁴ A. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana I: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politea:1974)

⁵ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2007)

berlakunya KUHP untuk golongan Bangsa Indonesia dan timur Asing, yaitu:

2. *Het Weboek Van Strafrecht Voor Inlands en Daarmede Gelijkgestelde* (S. 1872 Nomor 85) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873.

Dengan berlakunya dua KUHP tersebut yang masing-masing untuk golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing, maka dualisme hukum pidana di Indonesia tetap berlangsung sebagaimana sebelumnya.⁶

Setelah berlakunya KUHP tahun 1866 dan tahun 1872, maka aturan hukum pidana yang lama yaitu 1842 dan 1848 tidak berlaku lagi, demikian pula Hukum Adat Pidana yang berlaku di daerah-daerah yang dijajah itu dihapuskan dan semua orang-orang Indonesia tunduk pada satu KUHP saja (kecuali di daerah swapraja).⁷

Berdasarkan *Regeringsreglement* pasal 75 ayat 1 dan 2, KUHP yang ditetapkan dengan *Koninklijk Besluit* pada tanggal 10 Februari 1866 yang berlaku pada tanggal 1 Januari 1867 khusus terhadap golongan Eropa merupakan bentuk turunan KUHP yang berlaku pada waktu itu di Negeri Belanda, yakni *Code Penal* Perancis karena Negeri Belanda pernah dijajah perancis. Perbedaannya adalah *Code Penal* Perancis terdiri atas empat buku, sedangkan KUHP untuk golongan Eropa di Indonesia terdiri atas dua buku saja.

Adapun KUHP yang ditetapkan dengan ordonansi tanggal 6 Mei 1872 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1873 khususnya terhadap golongan Bumiputera adalah suatu turunan pula dari KUHP yang berlaku untuk golongan

⁶ A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*. (Jakarta; Sinar Grafika, 2007)

⁷ Andi Zainal Abidin; *Bunga Rampai Hukum Pidana*; (Jakarta: Pradnya Paramita: 1983)

Eropa dengan perubahan-perubahan yang telah disesuaikan dengan agama dan lingkungan hidup golongan Bumiputera.

Adapun perbedaannya adalah terletak pada sanksinya, misalnya jika orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana, selain dikenakan hukuman penjara atau penjara bisa pula dikenakan kerja paksa, sedangkan orang Eropa hanya dikenakan hukuman penjara atau kurungan.⁸

Berakhirnya pendudukan Perancis atas Belanda pada tahun 1813 M, namun *Code Penal* Perancis tetap berlaku karena disebabkan adanya *Koninklijk Besluit* yang diterapkan yang menentukan bahwa *Code Penal* Perancis tetap berlaku sampai terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional Negeri Belanda dengan melakukan perubahan-perubahan. Sehingga pada tahun 1870 M dibentuklah panitia untuk merancang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Negeri Belanda dengan dasar *Gouvernementsbesluit*. Jadi sejak tahun 1813 M sampai dibentuk tahun 1870 M, *Code Penal* Perancis dengan perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan keadaan di Negeri Belanda masih tetap berlaku.

Pada tahun 1875 M, panitia yang dibentuk tersebut telah menyelesaikan Rancangan KUHP (WvS). Rancangan ini selesai disusun oleh Panitia pada tahun 1875, kemudian diserahkan kepada Menteri Kehakiman dan diajukan kepada Tweede Kamer pada tahun 1879 dan dengan beberapa amandemen baru disetujui oleh Tweede Kamer pada tanggal 3 Maret 1881. Dengan demikian maka

8 A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*.(Jakarta; Sinar Grafika, 2007)

terbentuklah KUHP Nasional Negeri Belanda yang baru dan mulai berlaku pada tahun 1886 M dengan nama *Wetboek Van Strafrecht*.⁹

Sesuai dengan asas konkordinasi menurut pasal 75 *Regeringsreglement*, maka KUHP yang berlaku di Negeri Belanda harus disesuaikan dengan KUHP yang berlaku di daerah jajahan Belanda. Berdasarkan *Koninklijk Besluit* tanggal 12 April 1898 maka dibentuklah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS) yang berlaku khusus bagi golongan Eropa di Hindia Belanda. Meskipun Rancangan KUHP tersebut sudah disesuaikan namun belum dapat diterapkan karena KUHP yang berlaku khusus bagi golongan Indonesia belum selesai. Oleh karena itu, dengan adanya dualisme Rancangan KUHP ini menyebabkan masih berlakunya KUHP sebagaimana sebelumnya yaitu S. 1866 nomor 55 berlaku bagi golongan Eropa dan S. 1872 Nomor 85 untuk golongan Indonesia dan Timur Asing. KUHP ini berlaku sampai tahun 1918 M.¹⁰

Setelah selesainya kedua rancangan KUHP tersebut, tetap dinyatakan tidak berlaku oleh Menteri Daerah Jajahan yaitu Mr. Idenburgh. Ia mengusulkan adanya unifikasi terhadap KUHP untuk Hindia Belanda. Ia mengatakan bahwa untuk Hindia Belanda harus berlaku satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana saja. Sehingga pada tahun 1913 M, dibentuklah panitia yang bertugas untuk menyusun kembali KUHP yang berlaku bagi seluruh penduduk Hindia-Belanda. Setelah penyusunan ini selesai, maka sesuai dengan *Koninklijk Besluit Van*

9 A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, hal 60

10 A. Zainal Abidin: *Hukum Pidana I*; (Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

Strafrecht Voor Nederlandsch Indie, S. 1915 Nomor 732 dinyatakan dimulai pada tanggal 1 Januari 1918 M.¹¹

Pada masa penjajahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 M, pemerintah Jepang tetap memberlakukan S. 1918 nomor 732 sebagai KUHPidana bagi seluruh penduduk Hindia-Belanda. S. 1918 nomor 732 ini masih berlaku hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan aturan peralihan pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku pada masa penjajahan Belanda masih berlaku sebelum ditetapkan yang baru oleh undang-undang maka dengan sendirinya S. 1918 nomor 732 masih tetap berlaku. Begitu pula sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946, yang kemudian namanya di ubah oleh Undang-Undang ini menjadi *Wetboek Van Strafrecht* (W.V.S.) atau biasa disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹²

Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal V yang menentukan bahwa peraturan hukum pidana yang seluruhnya atau sebagian sekarang tidak dapat dijalankan atau bertentangan dengan kedudukan Indonesia sebagai negara yang merdeka atau tidak mempunyai arti lagi, harus dianggap tidak berlaku.
- b. Pasal VI mengubah secara resmi nama *Wetboek Van Strafrecht* saja, yang biasa diterjemahkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP.

11 Jonkers; *Hukum Pidana Hindia Belanda*; (Jakarta: Bina Aksara: 1987)

12 A. Zainal Abidin; *Bunga Rampai Hukum Pidana*: (Jakarta: Pradnya Paramita; 1983)

- c. Pasal VIII memuat perubahan kata-kata dan penghapusan beberapa pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d. Adanya penciptaan delik-delik baru yang dimuat dalam pasal IX sampai dengan pasal XVI.¹³

Pada W.V.S (KUHP) yang berasal dari *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* perlu juga diperhatikan, yang sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif, Karena W.V.S (KUHP) ini yang aslinya berbahasa Belanda hingga kini belum mempunyai terjemahan resmi, sehingga terjemahan yang ada sampai sekarang merupakan hasil terjemahan dari beberapa orang saja yang memiliki penafsiran berbeda-beda.

KUHP yang berasal dari Negeri Belanda yang tidak mempunyai latar belakang kehidupan Bangsa Indonesia, yang mempunyai sifat statis ini apabila dibandingkan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat yang sangat pesat, maka jelas KUHP tersebut tidak sepenuhnya mewakili aspirasi dan kebutuhan hukum Bangsa Indonesia.

Sebelum adanya teks resmi KUHP dalam bahasa Indonesia, maka mengantisipasi ketidakseragaman di dalam istilah akan membawa kesulitan dalam penerapannya dalam masyarakat, disamping itu juga dirasakan adanya kekurangan dalam materi yang sangat diperlukan sesuai dengan kebutuhan hukum di masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, untuk memenuhi kebutuhan yang mampu mengimbangi kekurang yang terdapat dalam KUHP atau untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia maka diadakanya peraturan-peraturan dalam

13 R. Soesilo: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*; (Bogor: Politeia:1990)

bentuk lainnya. Seperti peraturan yang berbentuk undang-undang atau peraturan lain yang mengatur tentang hukum pidana. Dibentuknya peraturan atau undang-undang tersebut untuk menyempurnakan atau melengkapi ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP agar bisa mengimbangi dengan perkembangan hukum yang berkembang di masyarakat yang sangat pesat.¹⁴

Dengan adanya peraturan-peraturan tambahan atau undang-undang tambahan menunjukkan bahwa pada hakikatnya KUHP yang berasal dari zaman Hindia-Belanda sudah sepantasnya tidak digunakan lagi di Indonesia dan diganti dengan KUHP yang sesuai dengan latar belakang Indonesia dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan Hukum di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 ditentukan bahwa hukum pidana yang berlaku sekarang merupakan hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan berbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara Indonesia dan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie*, yang kemudian diubah menjadi *Wetboek Van Strafrecht* atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tetapi sejak Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia sampai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tidak semua daerah memakai yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia secara *de facto* menggunakan KUHP ini, ada beberapa daerah yang masih dikuasai oleh belanda masih menggunakan *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* dengan berbagai perubahan dan tambahan yang disesuaikan.

¹⁴ A. Zainal Abidin; *Hukum Pidana I*; (Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

Jadi, KUHP hanya digunakan oleh daerah-daerah yang di kuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia saja.¹⁵

Sesuai Ordonansi tanggal 21 September 1948 S. 1948 Nomor 224 nama *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* mulai tanggal 22 September 1948 diubah menjadi *Wetboek Strafrecht Voor Indonesia* dan semua perkataan *Nederlandsch Indie* dalam perundang-undangan itu diganti dengan Indonesia.¹⁶

Dengan demikian maka di daerah-daerah yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan di daerah-daerah yang dikuasai secara *de facto* oleh tentara Hindia Belanda dipaksakan berlakunya *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie* (WVSI).

Setelah pemulihan kedaulatan, maka keadaan tersebut diatas tetap berlaku, hanya pelbagai ketentuan WVSI harus dianggap sebagai tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan pemulihan kedaulatan dan kontitusi.

Antara tanggal 27 Desember 1945 dan 17 Agustus 1950 terjadi perluasan wilayah berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, dan menyempitnya daerah kekuasaan *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesia*, karena digabungnya daerah-daerah tertentu ke dalam wilayah kekuasaan Republik Indonesia.¹⁷

Menurut PP Nomor 1 tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 1950, seluruh tata hukum yang berlaku dalam Negara Bagian itu, sebelum penggabungan tadi, berlaku pula dalam daerah-daerah pulihan. Dengan kata lain

¹⁵ Moeljanto; *Asas-Asas Hukum Pidana*: (Jakarta: Bina Aksara: 1990)

¹⁶ Moeljanto; *Asas-Asas Hukum Pidana*: h. 27

¹⁷ Moeljanto; *Asas-Asas Hukum Pidana*: h. 30

KUHP Indonesia, kecuali Indonesia Timur, Sumatera Timur, Kalimantan Barat dan Jakarta Raya dimana WVSI tetap berlaku.

Dengan demikian di Indonesia berlaku dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dijelaskan di dalam memori penjelasan mengenai usul Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, bahwa: “adalah dirasakan sangat ganjil bahwa hingga kini di Indonesia masih berlaku dua jenis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 Republik Indonesia.
2. *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie* (S. 1915 No. 732) seperti beberapa kali diubah”.¹⁸

Dualisme Hukum Pidana tersebut baru berakhir pada tanggal 28 September 1958 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958 tentang Pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 sebagai peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan Undang-Undang tersebut sekaligus mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut dinyatakan dalam konsideran Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958.¹⁹

Dengan ditetapkannya Peraturan tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, tentang Penggunaan Bendera Asing di Indonesia dan tentang Penggunaan Lambang Negarar (L.N. 1958 Nomor 68, Nomor 69 dan Nomor 71), maka perlu diadakan perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Han Bing Song : *Asas-Asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana*: (Jakarta: Tunas Mekar Murni:1964)

¹⁹ Sianturi: *Tindak Pidana di KUHP* : (Jakarta: Alumni AHMPHAM: 1983)

Dengan keluarnya Undang-Undang tersebut, maka dalam KUHP ditambahkan pasal-pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 52 a tentang Penggunaan Bendera Negara pada waktu melakukan kejahatan.
- b. Pasal 142 a tentang penodaan Bendera Negara Sahabat.
- c. Pasal 154 a tentang penodaan Bendera Negara dan Lambang Negara.

Selain itu, pasal XVI Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dicabut, yang mengandung kejahatan terhadap bendera kebangsaan Indonesia, yaitu dengan sengaja melakukan sesuatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan kebangsaan.²⁰

Han Bing Song sangat menyesalkan keterlambatan pembuat Undang-Undang dengan menyadari adanya dualisme dalam Tata Hukum Indonesia itu. Menurut dugaan beliau bahwa hal itu mungkin sekali disebabkan oleh karena memang keadaan tersebut kurang diketahui oleh para sarjana Hukum kita. Misalnya Paul Mudigdo Moeljono yang dalam tulisannya tentang Tata Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia, bahkan mencampuradukkan KUHP dengan WVSI.

Moeljono tersebut antara lain menulis bahwa peraturan-peraturan Hukum Pidana Indonesia terkumpul dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Indonesie* (S.1915 Nomor 732) yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918, dikurangi sejumlah pasal yang terang tidak sesuai lagi dengan kemerdekaan Negara.²¹

²⁰ Lamintang: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum* ; (Jakarta: Sinar Baru: 1984)

²¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*,: hal 30

Han Bing Siong juga menunjukkan tulisan Oemar Seno Adji tentang pasal 159 a dan pasal 159 b KUHP. Pasal tersebut diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda (S. 1948 Nomor 168) bersama-sama dengan diadakannya pasal 153 bis dan pasal 153 ter, sehingga sebenarnya harus ditulis 159 a dan 159 b WVSI.

Han Bing Siong dalam menanggapi komentar Oemar Seno Adji, berpendapat bahwa beliau melupakan bahwa Undang-Undang tersebut menciptakan suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang diubah dan ditambah) yang berbeda dari WVSI.²² Dengan demikian, dalam pikirannya kehilangan sandaran dan juga apabila tak diketahui adanya dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berdampingan, maka tidak boleh dilupakan juga ketentuan yang sekarang berlaku, yaitu pasal I Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.²³

Adanya KUHP yang berlaku di daerah-daerah tertentu dan WVSI yang berlaku di daerah-daerah lainnya, memang merupakan keadaan yang ganjil, akan tetapi dalam kebanyakan hal itu tidak akan dirasakan, oleh karena persesuaian yang ada antara bagian terbesar peraturan-peraturan hukum pidana Khusus, (*Bijzondere Strafbepalingen*) kedua Kitab Undang-Undang. Kecuali dalam hal ada *samenloop*, meskipun peraturan-peraturan pidana yang bersangkutan sama isinya, ada kemungkinan perbedaan, yaitu dalam hal seseorang sudah diadili dan dihukum, sedang baru kemudian ternyata bahwa ia telah melakukan tindak pidana lain sebelum tindak pidana untuk mana ia sudah dijatuhi hukuman.

²² Han Bing Song: *Asas-Asas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang KUHP*: (Jakarta: Tunas Mekar Murni: 1964)

²³ Hang Bing Song, *Asas-Asas Tata Hukum Nasional Dalam bidang Hukum Pidana*, (Jakarta: Tunas Mekar Murni, 1964)

Mengingat bahwa peraturan-peraturan pidana khusus yang bersangkutan sama rumusan dan ancaman hukumannya, maka akan mencolok sekali ketidakadilan bilamana ternyata ada perbedaan dalam pemidanaan. Suatu perbedaan yang semata-mata ditentukan oleh tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan, sedangkan tidak ada alasan sama sekali untuk memandang perbuatan yang sama di daerah yang satu sebagai lebih berat dan pada daerah lainnya.

Sebagai akibat adanya dua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku tersebut, maka oleh Han Bing Siong ditunjuk beberapa perkara terhadap mana perkara pelaksana hukum mengalami kesulitan tentang penerapan hukum yaitu:

1. Perkara Peristiwa Cikini dalam fase pertama merupakan contoh yang baik penuntut umum, maupun hakim menggunakan KUHP untuk perbuatan-perbuatan yang dilakukan di wilayah WVSI.
2. Sultan Hamid II dalam keputusan Hakim di Jakarta tanggal 7 April 1954, dipersalahkan bahwa ia pada tanggal 24 Januari 1950 di Hotel Des Indes di Jakarta dengan maksud untuk mempersiapkan kejahatan pemberontakan telah mencoba mengerahkan orang lain untuk melakukan kejahatan pemberontakan dalam keadaan perang. Keputusan berdasarkan pasal 110 ayat 2 Nomor 1 jo. pasal 108 ayat 1 Nomor 2 KUHPI dan S. 1945 Nomor 135. Meskipun menyebutkan KUHP, Mahkamah Agung nyata melaksanakan ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dalam WVSI, sebagai telah diubah dengan S. 1945 Nomor 135

3. Dalam perkara Mr. Djody Gondokusumo, Mahkamah Agung dalam keputusannya tanggal 13 Desember 1955, menyatakan terdakwa bersalah melakukan apa yang secara subsidair telah dituduhkan terhadapnya, yaitu kejahatan yang dimaksudkan dan diancam dengan pidana oleh pasal 418 KUHP, yaitu di Ibu Kota Jakarta sebagai pegawai negeri menerima hadiah, sedangkan ia patut menyangka bahwa apa yang dihadiahkan itu berhubungan dengan kekuasaan karena jabatannya dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun. Dalam keputusan ini, Mahkamah Agung sekali lagi menyebut KUHP, akan tetapi dari pidana yang dapat dijatuhkan dapatlah diketahui, bahwa yang dilanggar ialah pasal 418 WVSI, sebab telah melewati batas maksimum pidana yang terdapat dalam pasal 418 KUHP yaitu pidana penjara selama 6 bulan. Dengan S. 1949 Nomor 1 ancaman pidana maksimum dalam pasal 418 WVSI telah diperberat menjadi pidana penjara selama 3 tahun.²⁴

Sejak dinyatakan berlakunya hanya satu KUHP yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 73 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 Nomor 127, telah diadakan penambahan pasal-pasal di dalam KUHP tersebut antara lain:

- a. Perpres Nomor 1 tahun 1965 tanggal 27 Januari 1965 (L.N. 1865 Nomor 3) menambahkan pasal 156 a KUHP yang menciptakan delik pencemaran Agama.

²⁴ Han Bing Song: *Asas-Asas Tata Hukum Nasional Dalam Bidang Hukum Pidana*; (Jakarta: Tunas Mekar Murni;1964)

- b. Undang-Undang No. 1 tahun 1960 memperberat ancaman pidana maksimum yang diatur dalam pasal 359, 360 dan 188 KUHPI, yakni ancaman pidana maksimum menjadi 5 tahun penjara, sehingga tersangka dapat ditahan sementara menurut pasal 62 HIR, dan sekarang menurut pasal 21 ayat 4 a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana RI (UU No. 8 tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981).
- c. Undang-Undang No 16 tahun 1960 perkataan “*vijf en twintig gulden*” (dua puluh lima rupiah) tersebut dalam pasal 364, 373, 379, 384 dan 307 KUHP diubah menjadi “dua ratus lima puluh rupiah”, sanksi minimum untuk delik-delik tersebut.
- d. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1960 menetapkan bahwa ancaman pidana denda maksimum di dalam KUHPI dilipatgandakan lima belas kali.
- e. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 pasal 3 menambahkan Bab XXIX A tentang kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap saran/prasaran penerbangan, yang terdiri dari pasal 497 huruf a sampai dengan 479 huruf r.²⁵

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pidana

Mengenai pengertian hukum pidana secara keseluruhan, para pakar hukum pidana terlebih dahulu memberi pengertian lebih dahulu pengertian hukum dan pidana. Hukum adalah merupakan suatu proses sosial untuk mengadakan tertib hukum dan mengatur kepentingan-kepentingan manusia. Sedangkan Pidana merupakan suatu sanksi yang dijatuhkan apabila terjadi suatu tindakan pidana dan

²⁵ R. Soesilo; “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”; (Bogor: Politeia:1990)

pelakunya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hukum pidana.²⁶ Dari pengertian diatas, bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku dan mengatur manusia untuk menentukan perbuatan mana yang salah dan harus dijatuhi sanksi serta menentukan kapan dan dalam hal apa perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran dan mengenai bagaimana melaksanakan suatu sanksi bagi pelaku pidana.²⁷

Istilah Hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi:

- a. Perintah dan larangan yang atas pelanggarannya atau pengabaikannya ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang.
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu.
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu hukum pidana juga digunakan dalam arti subjektif yang disebut *Jus puniendi* yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.²⁸

Ius poenale secara singkat dapat dirumuskan sebagai jumlah peraturan hukum yang mengandung larangan dan perintah atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi mereka yang mewujudkannya.

²⁶ Masruchin Ruba'i; "Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami", (Malang: UM Press: 2012)

²⁷ A. Zainal Abidin Farid: "Hukum Pidana I" (Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

²⁸ A. Zainal Abidin Farid: "Hukum Pidana I", hal, 24

Ius poenale dibagi atas hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Istilah hukum pidana material yang biasa disebut juga digunakan adalah tidak tepat karena di negara-negara *Anglo-Saxon* dan di Amerika Serikat tidak mengenal istilah material *criminal law* tetapi substantif *criminal law* (Hukum Pidana Substantif).

Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana secara singkat dapat dirumuskan sebagai hukum yang menetapkan cara negara mempergunakan haknya untuk melaksanakan pidana atau bisa juga disebut dengan hukum pidana *in concreto* karena mengandung bagaimana caranya agar hukum pidana materiil atau hukum pidana *in abstracto* dapat diimplementasikan dalam kenyataan (*in concreto*).²⁹

Menurut Simons, Hukum Pidana Materiil adalah mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian *strafbare feiten* (delik; perbuatan pidana; tindak pidana) peraturan tentang syarat-syarat hal yang dapat terpidananya seseorang. Sedangkan Hukum Pidana Formil adalah mengatur tentang cara negara dengan perantara para pejabatnya menggunakan haknya untuk memidana dan dengan demikian mengandung hukum acara pidana.³⁰

Oleh beberapa sarjana hukum pidana sering dipersoalkan tentang kemandirian hukum pidana pada hukum lain. Juga dipersoalkan apakah hukum pidana terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang diciptakan sendiri atau hanya mengambil alih kaidah-kaidah hukum lain seperti hukum perdata atau hukum tata

²⁹ Lamintang: *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum* ; (Jakarta: Sinar Baru: 1984)

³⁰ Katanegara Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, (Jakarta; Lektor Mahasiswa)

negara dan lain sebagainya, lalu meletakkan sanksi istimewa berupa penderitaan atau nestapa untuk mereka yang melanggarnya.

Pada perkembangannya, hukum pidana telah berkembang menjadi hukum publik karena pelaksanaannya sepenuhnya berada di dalam tangan pemerintah dengan sedikit pengecualian yaitu berupa delik-delik aduan yang memerlukan pengaduan atau keberatan pihak yang dirugikan agar pemerintah dapat menerapkannya.

Empat hal yang membedakan antara hukum publik dengan hukum privat, antara lain:

1. Status kedudukan:

Hukum Perdata mengatur hubungan yang kedudukannya sejajar yaitu antar penduduk yang tidak memperhatikan kedudukannya di dalam masyarakat. Sedangkan Hukum Publik mengatur hubungan subordinir, membawahkan dimana terdapat *hierarki* antara Negara dan penduduk.

2. Yang mempertahankan hukum

Hukum Perdata yang ingin mempertahankannya diserahkan kepada orang-orang yang berkepentingan itu sendiri. Sedangkan Hukum Publik harus dipertahankan oleh alat Negara.

3. Teori Umum dan teori Khusus.

Hukum Perdata berlaku umum (*ius commune*) baik untuk pemerintah atau pun untuk rakyat/masyarakat. Sedangkan, Hukum Publik merupakan hukum khusus (*ius speciale*) yang memberi kekuasaan khusus kepada pemerintah untuk melakukan suatu tindakan.

4. Kepentingan.

Hukum Perdata mengatur kepentingan perorangan (*individu*).

Sedangkan, hukum publik mengatur kepentingan umum.³¹

3. Asas-Asas Dalam Hukum Pidana

1. Asas Undang-Undang Tidak Berlaku Surut.

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada” (Pasal 1 ayat 1 KUHP).

Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 merupakan ketentuan yang menjadi dasar suatu perbuatan pidana dapat dipidanakan. Di dalam bahasa belanda lebih dikenal dengan asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali* (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa undang-undang hukum pidana terlebih dahulu).³²

Larangan suatu hukum untuk berlaku surut merupakan suatu tujuan agar terjadinya suatu kepastian hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara. Kepastian ini selayaknya diketahui oleh penduduk atau warga negara agar mereka mengetahui bahwasanya tindakan yang telah mereka lakukan merupakan tindak pidana atau bukan. Meskipun asas ini merupakan yang pertama disebutkan didalam KUHP, akan tetapi ada pengecualian yang dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 KUHPidana yang berbunyi:

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”

³¹ A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika,2007), h.10

³² A. Zainal Abidin Farid: *“Hukum Pidana I”*: (Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

Ketentuan pada pasal tersebut merupakan pengecualian yang menetapkan bahwa undang-undang hanya berlaku atau mengikat terhadap hal-hal yang akan datang dan tidak boleh berlaku surut.

2. Asas Tidak di Pidana Tanpa Kesalahan (*geen straf zonder schuld*)

Asas ini tidak secara eksplisit dijelaskan di dalam KUHPidana, namun masih dianggap berlaku di dalam praktik hukum pidana. Pengertian *geen sraft zonder schuld* ini memiliki arti yang lebih luas. landasan berlakunya asas ini terdapat pada keputusan arrest HR 14 Februari 1916 NJ 1916 blz.³³ Pengertian “*schuld*” terdapat tiga elemen yaitu *pertama*, adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat, *kedua*, adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan, dan *ketiga* karena tidak terdapatnya pertanggung jawab dari suatu kejadian atas pembuat.

Agar dapat dipertanggung jawabkan suatu perbuatan pidana, maka harus memenuhi 2 kategori yang di anggap mampu bertanggung jawab secara jiwanya, yakni:

- a. Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum
- b. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.³⁴

³³ Bambang Poernomo: *Asas-Asas Hukum Pidana*: (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976)

³⁴ Masruchin Ruba’i; *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami*; (Malang: UM Press, 2012)

3. Asas Personalitas atau Nasional Aktif

Dasar dalam asas personalitas ini terdapat pada KUHPidana pasal 5 yang bermakna bahwa rasio dari asas ini ialah untuk bertujuan melindungi negara Indonesia. Dengan kata lain, kewenangan dan hak-hak yang melekat pada diri warga negara mencoba dilindungi oleh ketentuan didalam pasal 5 KUHPidana.

Prinsip dari pasal ini ialah berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Indonesia. Suatu perbuatan yang dianggap masuk dalam kriteria pasal in atau dalam asas personalitas ini ialah salah satu kejahatan yang terdapat dalam titel 1 dan 2 buku II, pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451.³⁵

4. Asas Nasional Pasif atau Asas Perlindungan

Pasal yang menjelaskan tentang ketentuan ini terdapat pada pasl 4 ayat 1 dan 2 serta psal 3 KUHPidana. Maksud dari asas ini tidak jauh dari hal yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai Negara Republik Indonesia. Karena menurut pasal ini, kejahatan pegawai negara yang dilakukan oleh individu pasti nantinya akan disangkut pautkan dengan jabatan yang di embannya atau yang melekat pada dirinya. Oleh karena itu, asas ini untuk melindungi jabatan individu yang sedang diamanahkan agar tidak memerosotkan kewibaaan pemerintah Indonesia.

5. Asas Universalitas

Ada perbedaan yang terjadi antara asa universalitas dengan asa nasional pasif. Jika asa nasional pasif bertujuan untuk melindungi kepentingan secara

³⁵ Wirjono Prodjodikoro: “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”: (Bandung: Refika Aditama: 2009)

kolektif warga negara maka asas universalitas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dunia secara global.³⁶

Prinsip ini terdapat pada pasal 4 ayat 4 yang bermakna bahwa adanya ketentuna pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana bagi siapa saja termasuk juga orang-orang asing yang melakukan tindak pidana diluar wilayah indonesia.

6. Asas Teritorialitas

Pasal 2 KUHPidana berbunyi: “*Ketentuan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia*”.³⁷ Asas teritorialitas ini menjelaskan bahwa siapa saja yang melakukan tindak pidana yang hal tersebut masih didalam wilayah Negara Indonesia maka ia harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di indonesia. Hal ini juga berlaku pada setiap orang asing yang berada di Indonesia. Bahkan didalam pasal selanjutkan, yaitu pasal 3 yang berbunyi: Ketentuan pidana dalam perundang-undanganIndonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar indonesia melakukan tidak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat indonesia. Pada penjabaran atau perluasan asas teritorialits ini yang terdapat pada pasal 3 KUHPidana merupakan perluasan kewenangan bahwasanya siapa saja yang melakukan tindakan pidana di dalam kendaran atau alat tranportasi milik Indonesia maka secar otomatis ia harus tunduk kepada hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Meskipun, sudah berda di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

³⁶ A. Zainal Abidin Farid: “*Hukum Pidana I*”: (Jakarta: Sinar Grafika: 2007)

³⁷ Tim Redaksi Sinar Grafika: “*KUHP dan KUHP*”: (Jakarta: Sinar Grafika: 2014)

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2003)

4. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana. Menurut Moelyatno perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³⁹

Istilah tindak pidana dikenal dalam istilah hukum pidana belanda yaitu “*stafbaar feit*”. Istilah ini secara langsung tidak dijelaskan di dalam WvS (KUHP) Belanda. Namun, menurut para ahli hukum istilah ini pernah dipergunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum. Adapun istilah terjemahan “*stafbaar feit*” menurut ahli hukum dan perundang-undangan meliputi tindak pidana (Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro), peristiwa pidana (Prof. A. Zainal Abidin, S.H dan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950), delik (Prof. Drs. E. Utrecht, S.h), pelanggaran pidana (Mr. M.H Tirtaamidjaja), perbuatan yang boleh dihukum (Mr. Karni), perbuatan yang dapat dihukum (pasal 3 Undang-Undang No. 12/Drt/1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak), perbuatan pidana (Prof. Mr. Moeljatno).⁴⁰

Agar dapat dikatakan sebagai tindak pidana, maka setidaknya dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Adapun unsur tindak pidana menurut sudut pandang teoritis

³⁹ Eny Haryati, “Pemeriksaan Perkara Pidana Pemilu,” *Jurnal Konstitusi: PPK Fakultas Hukum Brawijaya*, 2 (November, 2009), h, 11

⁴⁰ Adami Chazawi, “Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1,” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

menurut Moeljatno meliputi perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum) dan ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

Unsur tindak pidana menurut undang-undang seperti yang terdapat dalam KUHP buku II yaitu meliputi unsur tingkah laku, melawan hukum, kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk dapat dituntut pidana, syarat tambahan untuk memperberat pidana dan syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Adapun jenis tindak pidana dilihat dari cara merumuskannya dibagi menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materiil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa larangan yang dirumuskan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan tertentu tanpa melihat akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut sebagai syarat dari penyelesaian tindak pidana seperti pada pencurian (pasal 362 KUHP). Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti dari larangan tersebut adalah akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yang dilarang. Misalnya pembunuhan (pasal 338 KUHP). Inti dari larangan dalam pasal tersebut adalah menimbulkan kematian orang. Untuk penyelesaiannya digantungkan pada timbulnya akibat bukan pada selesainya wujud perbuatan.⁴¹

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana disebut dengan *Jarimah*. *Jarimah* adalah segala perbuatan yang dilarang oleh *syara* yang diancam dengan hukuman atau *ta'zir*.⁴² Suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila telah memenuhi dua rukun yaitu: pertama, rukun umum, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi

⁴¹ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1," (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)

⁴² Masruchin Ruba'i, "Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami," (Malang; UM Press, 2012)

dalam *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi dalam jenis-jenis *jarimah* tertentu.⁴³

Adapun unsur-unsur umum pada *jarimah* yaitu: *pertama*, unsur formil, yaitu setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dihukum atau dipidana kecuali adanya nas dan undang-undang yang mengaturnya. *Kedua*, unsur materiil, yaitu adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimah* baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dan *ketiga*, unsur moril, yaitu pelaku *jarimah* adalah orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya. Unsur khusus pada *jarimah* adalah unsur yang hanya terdapat dalam peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu dan berbeda antara jenis *jarimah* yang satu dengan unsur *jarimah* yang lainnya.

Jika dilihat dari segi berat dan ringannya hukuman, maka ada tiga jenis, yaitu: *jarimah hudud*, *jarimah qisas diyat* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah Hudud* adalah *jarimah* yang baik jenis pebuatannya maupun jenis sanksinya telah tercantum dalam al-Qur'an. *Jarimah Hudud* dibagi menjadi tujuh, meliputi zina, menuduh zina, pencurian, perampokan atau penyamunan, pemberontakan, minum-minuman keras dan murtad. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah qisas diyat* adalah *jarimah* yang sanksinya berupa *qisas diyat*. Adapun yang termasuk dalam jenis *jarimah qisas diyat* adalah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, karena kelalaian menyebabkan matinya orang, penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dan penganiayaan yang dilakukan karena kelalaian.

⁴³ Makhrus Munajat, "Dekonstruksi Hukum Pidana Islam," (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004)

Sedangkan yang dimaksud dengan *jarimah ta'zir* adalah perbuatan *jarimah* yang sanksinya ditetapkan oleh penguasa. *Jarimah tazir* digolongkan menjadi dua yaitu *jarimah* yang normanya telah dicantumkan di dalam al-Qur'an sedangkan sanksinya diserahkan kepada penguasa, seperti menfitnah, sanksi palsu, dan judi. Dan *jarimah* yang norma dan sanksinya diserahkan secara penuh kepada penguasa seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana penyelundupan, tindak pidana pencucian uang dan lain sebagainya.⁴⁴

B. Hermeneutika Fazlur Rahman

1. Biografi Fazlur Rahman

Fazlur Rahman merupakan salah satu tokoh pembaharu dalam dunia Islam yang berasal dari Pakistan. Beliau lahir di Hazara-Pakistan pada tanggal 21 September 1919 di daerah Malak, yaitu daerah yang sebelum terpecahnya India dengan Pakistan⁴⁵. Nama lengkap beliau adalah Maulana Muhammad Fazlur Rahman al-Ansari atau lebih dikenal dengan Fazlur Rahman dari keturunan Khalid Abu Ayyub al-Anshari yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW dari garis keturunan Syekh Islam Abu Abdullah al-Ansari dari Herat, wilayah bagian Afghanistan.⁴⁶

Pada saat Rahman lahir pada situasi di Pakistan yang kelak sangat mempengaruhi jalan pikiran Rahman. Pada saat itu terjadi ketegangan atau perdebatan publik di antara berbagai golongan Muslim yang sudah terjadi sebelum kelahirannya, sehingga mewarnai kehidupan sosial negerinya. Puncak

⁴⁴ Masruchin Ruba'i, "Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami," hal . 34-35

⁴⁵ Ebrahim Moosa,(eds), *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamental Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2000)

⁴⁶ Muhammad Fazlur Rahman al-Anshari: "Konsepsi Masyarakat Islam Modern": (Bandung: Risalah: 1984)

Perdebatan ini mulai terjadi ketika Pakistan dinyatakan secara sah dan resmi berpisah dari India. Pakistan berdaulat sebagai sebuah negara merdeka pada 14 Agustus 1947. Akibat dari peristiwa besar tersebut, golongan-golongan yang berseteru semakin bersemangat untuk mewujudkan ide-ide mereka yaitu berupa ide-ide untuk memberi identitas “Islam ” bagi negeri barunya.

Ada tiga kubu yang berseteru, yaitu:

1. Kaum modernis mempunyai ide dasar bahwa mereka ingin merumuskan konsep kenegaraan Islam dalam bingkai ideologi modern.
2. Kaum tradisional atau Islam -konservatif menawarkan konsep kenegaraan yang didasarkan atas teori-teori politik tradisional Islam : Khalifah dan Imamah.⁴⁷
3. Kaum fundamentalis mengusulkan konsep kenegaraan “kerajaan Tuhan”.⁴⁸

Tiga kelompok inilah yang mempunyai masing-masing ide-ide dasar yang kelak akan menjadi sebagai ideologi negara Pakistan. Namun perdebatan tiga kelompok besar tersebut tidak mencapai titik temu, sehingga lahirlah konstitusi yang berujung pada amandemen konstitusi.

Dengan Latar belakang keadaan negara yang baru berdiri, dengan demikian, menjadi motivasi bagi Fazlur Rahman untuk mendalami keilmuan Islam dan menguasai berbagai arus metodologi pemikiran baik dalam Islam maupun Barat.

⁴⁷ Musahadi HAM: “*Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*”: (Semarang: Walisongo Press: 2009)

⁴⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, h.17

Rahman dilahirkan dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang bermadzhab Hanafi, salah satu madzhab sunni dari 4 madzhab yaitu madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanbali. Ayahnya Maulana Shihabuddin adalah ulama tradisional yang menanamkan kepadanya pendidikan dasar keagamaan.⁴⁹ Walaupun dilahirkan dalam kondisi keluarga yang tradisionalis, hal ini tidak membuat Rahman membatasi dirinya dalam tradisi bermadzhab. Sehingga Rahman membebaskan dirinya dalam tradisi bermadzhab dan mampu mengembangkan pemikirannya sendiri.

Pada Tahun 1933, Rahman melanjutkan studinya dalam sekolah formal di Lahore. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Punjab *University* dan menyelesaikan studinya di jurusan Bahasa Arab (BA) pada tahun 1940 dan gelar Masternya (MA) pada tahun 1942 di Universitas yang sama.⁵⁰

Dengan kesadaran Rahman tentang kualitas pendidikan di India ketika itu, yang menurut beliau sangat rendah dibandingkan dengan negara yang lain, Rahman memutuskan untuk memperdalam ilmunya dan pindah ke Inggris. Pada tahun 1946, ia masuk di Oxford *University*, dan menyelesaikan gelar doktornya di bidang filsafat dengan disertasi beliau tentang Psikologi Ibnu Sina pada tahun 1951. Selama berada di Inggris, Rahman mempunyai kesempatan lebih untuk mempelajari bahasa-bahasa Eropa seperti bahasa Inggris, Latin, Yunani, Prancis, Jerman, Turki, bahasa Urdu, Arab dan Persia.⁵¹

⁴⁹ Fazlur Rahman: "*Konsepsi Masyarakat Islam Modern*": (Bandung: Risalah:1984)

⁵⁰ Musahadi HAM: "*Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*": (Semarang: Walisongo Press: 2009)

⁵¹ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*": (Bandung: Jelasutra: 2007)

Keputusan yang telah di ambil Rahman untuk melanjutkan studinya ke Inggris merupakan keputusan yang menurut sebagian orang menganggap keputusan yang sangat berani bagi seorang Fazlur Rahman. Karena orang yang telah belajar keluar negeri maka di akan di cap sebagai kaum orientalis. Bahkan, banyak juga di antara mereka mengalami penindasan.

Setelah selesai pengembaraan ilmunya di Oxford *University*, Rahman tidak langsung pulang ke Pakistan. Selama beberapa tahun, ia mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Durham *University* Inggris pada tahun 1950-1958, Rahman menjadi dosen bahasa Persia dan filsafat Islam . Setelah itu, beliau pindah ke *McGill University* Kanada dengan menjadi *associate professor of philosophy* di *Institute of Islamic Studies McGill University*.⁵²

Pada dekade 60-an, ketika Ayyub Khan yang berpikiran modern berkuasa di Pakistan, barulah Rahman sebagai putra bangsa yang mencintai negerinya terpanggil untuk membenahi negeri asalnya. Pada mulanya Rahman ditunjuk sebagai staf pada *Institute of Islamic Research*. Selang setahun, pada tahun 1962, Rahman ditunjuk menjadi direktur *Institute of Islamic Research* selama satu periode mulai tahun 1962-1968. Ia juga tercatat sebagai Anggota *Advisory Council Of Islamic Ideology* pada tahun 1964 yang merupakan lembaga pembuat kebijakan tinggi di Pakistan.⁵³ Sekaligus beliau juga tercatat sebagai pemrakarsa terbitnya *Journal of Islamic Studies*, tempat beliau mencurahkan seluruh gagasan-gagasannya.

⁵² Musahadi HAM: *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*": (Semarang: Walisongo Press: 2009)

⁵³ Ibrahim Musa: "*Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi Tentang Fundamentalisme Islam*": (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada:2000)

Sebagai direktur lembaga tersebut, Rahman bekerja dengan sangat serius.

Langkah yang diambilnya adalah strategi ganda, yaitu:

- a. Langkah pertama yang beliau ambil adalah mengangkat beberapa orang lulusan sekolah dasar atau *madrasah* yang memiliki pengetahuan dan kemampuan di dalam bahasa Inggris sebagai anggota junior. Tidak hanya diangkat menjadi anggota junior, tetapi mereka juga diberikan pelatihan berbagai teknik riset modern buat mereka. Dan sebaliknya,
- b. Langkah kedua yaitu dengan merekrut anggota-anggota junior yang alumni Universitas di bidang filsafat dan ilmu-ilmu sosial serta memberikan pelajaran bahasa Arab dan disiplin-disiplin pokok Islam klasik seperti hasis dan hukum-hukum Islam .⁵⁴

Tidak hanya itu, sebagai seorang yang jalan pemikirannya revolusioner, Rahman juga mengirim beberapa orang ke luar negeri untuk memperoleh pelatihan dan gelar dalam kajian-kajian Islam baik ke universitas-universitas Barat maupun Timur.

Pada dasarnya, pengangkatan Rahman sebagai Direktur Lembaga Riset Islam , Rahman tidak direstui atau disetujui oleh ulama'-ulama' dari kalangan tradisionalis. Mereka berpendapat bahwa, lembaga tersebut hanya pantas diberikan atau di amanahkan kepada orang yang pendidikannya secara murni ditempa dan diasah secara tradisionalis.⁵⁵ Puncak kemarahan ulama' tradisionalis ini ketika Rahman pernah berpendapat bahwa "al-Qur'an merupakan secara

⁵⁴ Sibawaihi: "*Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*": (Jakarta: Jalasutra: 2007)

⁵⁵ Musahadi HAM: : *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*": (Semarang: Walisongo Press: 2009)

keseluruhan kalam Allah dan dalam pengertian biasanya juga secara keseluruhan adalah perkataan nabi Muhammad SAW”,⁵⁶ sehingga posisi beliau tidak bertahan lama sebagai direktur Pusat Lembaga Riset Islam . Rahman pun pada akhirnya harus hijrah lagi dan meninggalkan negerinya pada saat ketegangan politik yang terjadi antara Ayyub Khan dan ulama’ tradisional

Rahman mengundurkan diri secara resmi sebagai anggota *Advisory Council of Islamic Ideology* pada tahun 1969. Sebagai insan akademik, Rahman berpendapat tentang negerinya sendiri bahwa memang pada saat itu Pakistan secara psikologi dan nuansa keilmuannya masih terjebak dalam pemikiran tradisional yang sulit berkembang. Sehingga beliau lebih memilih untuk meneruskan karir akademiknya, kembali seperti dulu yang sempat beliau tinggalkan.

Sejak tahun 1968, Rahman sudah diterima menjadi dosen di Universitas California, Amerika Serikat. Namun, Rahman menetap dan hijrah ke Chicago pada tahun 1970 dan langsung dinobatkan menjadi guru besar untuk pemikiran Islam di Universitas Chicago pada *Department of Near East Eastern Languages and Civilization*.⁵⁷

Bagi Rahman, Universitas Chicago ini merupakan menjadi tempat dimana ia banyak sekali menelurkan karya-karyanya. Beliau tinggal dan menetap di Chicago hingga akhir hayatnya. Beliau wafat pada tanggal 26 Juni 1988.⁵⁸ Selain mengajar di Universitas Chicago sebagai kegiatan sehari-harinya, ia kerap di minta memberi kuliah di universitas lain. Rahman tercatat menjadi muslim

⁵⁶ Fazlur Rahman, *Islam* (Bandung: Pustaka, 1984)

⁵⁷ Musahadi HAM: : *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*”: (Semarang: Walisongo Press: 2009)

⁵⁸ Musahadi HAM: *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*”: (Semarang: Walisongo Press: 2009)

pertama penerima medali *Giorgio Levi della Vida* yang merupakan lambang penghargaan di bidang studi peradaban Islam dari *Gustav E. Von Grunebaum Center For Near Eastern studies UCLA*. Selain itu, pada tahun 1986, beliau juga dianugerahi gelar *Harold H. Swift Distingusheid Service Professor, Chicago*.⁵⁹

Dinamika pemikiran Rahman, secara garis besar dapat dibedakan dalam tiga periode utama:

- a. Periode awal (dekade 50-an), yang belum banyak menghasilkan karya-karya normatif yang bersifat historis.
- b. Periode Pakistan (dekade 60-an), ketika ia baru menekuni kajian Islam normatif dan terlibat dalam arus pemikiran Islam meski belum ditopang dengan basis metodologi yang sistematis
- c. Periode Chicago (1970 dan seterusnya), ketika ia menetap di Chicago. Keterlibatannya dalam kajian Islam normatif yang didukung oleh metodologi tafsir sistematis baru terlihat pada periode ini.⁶⁰

Cara berfikir Rahman dalam memahami Islam dan tantangan yang dihadapinya berlandaskan pada etika al-Qur'an yang dicetuskannya untuk mewujudkan visinya yakni visi Qurani.⁶¹ Rahman dalam hidupnya mempunyai visi Qurani guna mengembalikan posisi al-Qur'an dan Hadist sebagai poros utama dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Rahman merupakan seorang ulama kontemporer yang cara berpikirnya tidak melupakan cara bertindak Islam tradisional dan menggabungkannya

⁵⁹ Ibrahim Musa: "*Gelombang Perubahan Dalam Islam: Studi tentang Fundamentalisme Islam*": (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2000)

⁶⁰ Sibawaihi: "*Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*": (Bandung: Jelasutra: 2007)

⁶¹ Abd A'la: "*Dari Neomodernisme ke Islam Liberal*": (Jakarta: Paramadina: 2003)

dengan modernisme Islam serta skolastisisme barat. Rahman juga menjadikan al-Qur'an sebagai dasar rujukan utama dalam menjadikannya sebagai nilai-nilai yang hidup. Cara berpikir Rahman dalam membangun metodologi pemahaman al-Qur'an sangat dipengaruhi oleh tokoh Maliki yaitu al-Syatibi (W. 1388 M) dan Muhammad Abduh (W. 1905 M). Rahman dalam mengartikan Islam, perlu diketahui dahulu antara Islam Normatif dan Islam sejarah. Islam normatif adalah ajaran-ajaran al-Qur'an dan al-Sunnah Nabi yang hidup dan berbentuk nilai-nilai moral dan prinsip-prinsip dasar. Sedangkan Islam sejarah adalah penafsiran yang dilakukan terhadap Islam Normatif dengan bentuk yang beragam. Pada hakikatnya Islam Normatif merupakan nafas dari Islam dan Islam sejarah sendiri merupakan jiwa dari Islam.⁶²

2. Karya-Karya Fazlur Rahman

Karya Fazlur Rahman begitu banyak sekali, sehingga berkaitan dengan hal ini penulis akan mencantumkan beberapa karya Rahman baik yang dipublikasikan dalam bentuk buku, artikel ilmiah dan buku-buku suntingan. Adapun karya beliau yang berbentuk buku seluruhnya, antara lain:

- a. *Avicenna's Psychology* (1952)
- b. *Prophecy in Islam : Philosophy dan Orthodoxy* (1958)
- c. *Islamic Methodology in History* (1965)
- d. *Islam* (1966)
- e. *The Philosophy of mulla Sadra* (1975)
- f. *Major Themes of the Qur'an* (1980)

⁶² Abd A'la: "Dari Neomodernisme ke Islam Liberal": hal. 35

- g. *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982)
- h. *Health and Medicine in Islamic Tradition: Change and Identity* (1987)
- i. *Revival and Reform in Islam* (2000)⁶³

Adapun tulisan Rahman yang dalam bentuk artikel ilmiah, jurnal, baik lokal (Pakistan) maupun Internasional, dan juga dimuat dalam banyak buku.

Jurnal-jurnal yang memuat tulisan Rahman, antara lain:

- a. *Islamic Studies*
- b. *The Muslim World*, dan
- c. *Studia Islamica*.

Sedangkan yang dalam bentuk buku-buku suntingan terkemuka yang memuat karya Rahman, antara lain:

- a. *Theology and law In Islam* , editor: G.E. von Grunebaun;
- b. *The Encyclopedia of Religion*, editor: Mercia Eliade;
- c. *Approaches to Islam in Religious Studies*, editor: Richard C. Martin;
- d. *Islam : Past Influence and Present Challenge*, editor: Alford T. Welch dan p. Cachia; dan lain sebagainya.⁶⁴

3. Hermeneutika Fazlur Rahman

Hermeneutika dalam bahasa Yunani dikenal dengan kata *hermeneutic* merupakan suatu cara atau alat untuk menterjemahkan atau menafsirkan suatu teks hukum atau pun secara sederhana hermeneutika merupakan proses dari

⁶³ Abd A'la: "Dari Neomodernisme ke Islam Liberal": (Jakarta: Paramadina: 2003)

⁶⁴ Sibawaihi, *Hermeneutika Alquran Fazlur Rahman*, h.21

sesuatu yang awalnya dalam situasi ketidaktahuan menjadi menjadi mengerti.⁶⁵ Pada awal mula istilah hermeneutika seringkali dikaitkan dengan metodologi Yunani yaitu berkaitan dengan Yupiter yang menugaskan Hermes untuk menyampaikan pesan kepada manusia. Keberhasilan proses penyampaian pesan tersebut tergantung kepada pemahaman manusia masing-masing.⁶⁶

Kata hermeneutika juga ditemukan dalam karya Aristoteles yang berjudul *Peri Hermeneias*. Aristoteles menjelaskan bahwa bahasa atau kata-kata yang manusia ucapkan merupakan simbol dari pengalaman dan kata-kata yang manusia tulis merupakan simbol dari kata-kata yang manusia ucapkan.

Pada awal berkembangnya ilmu pengetahuan lebih tepatnya pada abad ke-17, hermeneutika hanya digunakan oleh agamawan khususnya kalangan gereja. Hermeneutika ini digunakan untuk menjelaskan, menafsirkan bahkan untuk membongkar makna teks Injil. Hermeneutika sendiri merupakan metode untuk memecahkan atau menekan konflik interpretasi dan juga merupakan suatu proses pembuatan antara pemikiran-tunggal atau kesepatan monolog.

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, maka semakin besar pula berkembang ilmu hermeneutika itu sendiri. Dimulai hanya sebatas digunakan dalam lingkungan gereja yang bertujuan untuk memecahkan atau menjelaskan suatu makna dalam teks Injil saja menjadi suatu hal yang tidak terpisahkan dengan berbagai bidang ilmu pengetahuan secara luas dan kehidupan nyata.

Hermeneutika tidak hanya berdiri sendiri tetapi selalu bergandengan dengan suatu ilmu yang lain meliputi pembicaraan mengenai struktur ekonomi,

⁶⁵ E. Sumaryono, *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

⁶⁶ E. Sumaryono, *Hermeneutika; Sebuah Metode Filsafat*, hal. 24-25

budaya, seni, politik, estetika, dan banyak sekali yang lainnya bahkan tak luput juga dengan hukum.

Hermeneutika berkaitan dengan hukum tidak jauh dari yang namanya bahasa hukum sementara bahasa hukum meminjam gagasan dari Mikhail Bakhtin menggambarkan bahwa bahasa hukum sebagai suatu ‘bahasa uniter’, yakni berupa sistem penggunaan yang keadaannya berada diluar dan mencoba mengendalikan macam penggunaan dan logat dialog sosial yang memiliki arah yang berbeda-beda.⁶⁷

Hermeneutika tidak hanya berkembang di dunia barat, tetapi ia juga meluas dan menembus agama dan budaya. Islam yang selama ini memiliki cara penafsiran tersendiri, yang disebut ilmu tafsir, juga ditembus hermeneutika. Beberapa pakar Muslim modern melihat signifikansi hermeneutika, khususnya untuk memahami al-Qur’an. Signifikansi hermeneutika dilihat setelah menyadari fakta tragis yang terjadi di dalam keilmuan tafsir konvensional. Salah satu tokoh yang cukup populer di dunia pemikir Islam ialah Fazlur Rahman, seperti yang telah penulis jelaskan pada bagian sebelumnya. Dengan demikian, problem hermeneutika itu tanpa disadari selalu dihadapi dan dipecahkan, meski tidak ditampilkan dalam bentuk hermeneutika secara definitif. Para penafsir sendiri telah menerapkan hermeneutika dalam kitab-kitab tafsir *mu’tabar* mereka. Indikasi tersebut sesungguhnya sekaligus menunjukkan betapa umat Islam tidak bisa menafikan kontribusi hermeneutika dalam upaya pengembangan keilmuan tafsirnya.

⁶⁷ Gregory Lych, *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktek*, (Bandung; Nusa Media, 2014)

Namun begitulah, sebagai sebuah barang impor dari luar Islam , apresiasi terhadap perangkat ini tetap saja menghadapi tantangan dan penolakan dari sebagian Muslim. Hermeneutika dicurigai sebagai benda asing yang dapat merusak tatanan keilmuan Islam , bahkan merusak ajaran Islam .

Penolakan terhadap hermeneutika berasal atas dasar bahwa hermeneutika berasal dari Barat-Kristen jelas berlandaskan pada argumen emosional yang lebih mengedepankan kecurigaan dan apriori buruk terhadap dunia Barat-Kristen yang ingin merusak Islam . Pandangan ini tentu tidak cukup kuat untuk dipertahankan secara ilmiah-akademis. Sementara pandangan bahwa kehadiran hermeneutika hanya dimaksudkan untuk mencari kebenaran-kebenaran Injil (yang otensitasnya dan orisinalitasnya sudah tidak diakui), adalah pandangan yang hanya melihat satu sisi yang melatarbelakangi penggunaan hermeneutika dalam dunia Kristen. Pandangan ini membatasi hermeneutika pada lingkup yang sempit, sehingga cakrawala luas yang terbentang di dalamnya tidak terlihat. Hermeneutika adalah satu metode penafsiran dengan area pembahasan yang amat luas. Ia juga memiliki tujuan yang tidak terbatas pada tujuan yang diinginkan di Barat semata. Hermeneutika adalah perangkat pemahaman metodologis yang senantiasa berkembang. Tujuannya dapat dipilih. Bahkan pada zaman saat ini hermeneutika tidak lagi dibatasi pada penggalan makna teks semata. Ia menembus berbagai disiplin keilmuan untuk memahami berbagai fenomena apa saja.

Hermeneutika merupakan suatu perangkat disiplin yang netral. Pemahaman orang terhadapnya tidak harus mengikuti alur yang dimiliki orang lain. Lebih-lebih orang lain itu berasal dari luar agamanya. Andaikan dalam

hermeneutika ada keharusan orang untuk mengikuti alur dan motif yang dibangun oleh seorang tokoh, hermeneutika tidak akan dihampiri banyak orang, baik dari kalangan mereka sendiri ataupun dari kalangan yang lain. Namun, karena hermeneutika menampakkan netralitas, elastisitas dan berkembang, semua disiplin keilmuan merasa memerlukannya. Tak terkecuali keilmuan Islam . Di dunia Islam sendiri, meski muncul banyak penolakan terhadap hasil pengkajiannya, namun hal ini tidak menyurutkan langkah sebagian penulis kontemporer untuk mengadopsinya.

Para pemikir yang lebih terdidik secara ilmiah-akademis justru semakin lama semakin giat mengkampanyekan arti penting penggunaannya sebagai teori interpretasi al-Qur'an. Demi kampanye itu, mereka tak peduli apapun resiko yang harus ditanggung. Seperti di Mesir misalnya, Nashr Hamid Abu Yazid yang mengusung hermeneutika dalam kerangka analisis wacana, terpaksa hijrah dari negerinya sendiri karena divonis murtad oleh Pengadilan Mesir dan dipaksa bercerai dengan istrinya, di Sudan Mahmoud Mohamed Toha, guru Abdullahi Ahmed al-Naim, yang mengambil hermeneutika untuk penegakan HAM, wafat ditangan para algojo.

Kesadaran hermeneutis kini telah benar-benar mengakar dibenak para pemikir kontemporer. Hassan Hanafi di Mesir dan Faris Esack di Afrika Selatan, keduanya menawarkan hermeneutika pembebasan. Muhammad Shahrur di Suriah dan Muhammad Arkoun di Perancis mengusulkan hermeneutika dalam kerangka interpretasi linguistik. Riffat Hasan di Pakistan dan Amina Wadud di Amerika Serikat menerapkan hermeneutika al-Qur'an dalam perspektif feminis. Dan yang

terpenting, Fazlur Rahman di Pakistan menerapkan hermeneutika dalam kerangka interpretasi sistemis dengan pendekatan sosio-historis dan sintesis-logis.

Penilaian terhadap ilmu tafsir yang selama ini dijadikan acuan dalam memahami al-Qur'an memang betul ternyata memiliki berbagai keterbatasan. Keterbatasan tersebut terletak pada aktivitas dalam ilmu tafsir yang menekankan pemahaman teks saja, tanpa adanya proses dialog antara si penafsir dengan historitas dalam suatu teks, misalnya, mengandaikan bahwa ilmu tafsir tidak menempatkan teks dalam dialektika konteks dan kontekstualisasinya. Teks al-Qur'an akan sulit dipahami oleh berbagai pembaca lintas generasi.

Prosedur yang cenderung mengkaji ayat-ayat secara parsial dan terpisah juga menjadi bagian dari keterbatasan dalam menafsirkan isi al-Qur'an. Sehingga mengakibatkan adanya kesulitan dalam menyampaikan pesan yang terkandung dalam al-uqran bahkan sering sekali terjadi distorsi. Dari kejadian atau proses yang seperti ini lahirlah metode tafsir *ijmaly* (global), *tahlily* (analitis), dan *muqarin* (komparatif). Bahkan dalam metode mutakhirnya *maudhu'i* (tematis).⁶⁸

Keterbatasan-keterbatasan ilmu tafsir ini jelas tidak akan mampu dipecahkan oleh perumus ilmu tafsir itu sendiri. Belum lagi dengan mengaitkan fakta bahwa mereka dibatasi dengan segenap aturan normatif, aturan yang dihubungkan dengan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Seorang penafsir, misalnya, dibebani syarat-syarat harus berakidah yang benar, berakhlak mulia, bersifat ikhlas, berhati jujur, dan sebagainya. Bila, syarat-syarat ini tidak dipenuhi,

⁶⁸ Sibawaihi, *Hermeneutika al-Quran Fazlur Rahman*, (Yogyakarta; Jalasutra,2007)

maka ide penafsirannya tidak diakui. Ini juga mengindikasikan relasi kepentingan seputar siapa yang bisa memberi legitimasi keagamaan sebagai penafsir.

Perilaku tersebut, mengakibatkan suatu stagnasi dalam dunia Islam , pada abad-abad pertama Islam memang betul sudah terbukti bahwa apa yang terjadi sebagai generasi yang sebagai bagian dari kepercayaan saja tanpa dijadikan sebagai bagian dari sejarah.⁶⁹Sementara dalam sejarah, Islam berkembang terus menerus dalam mewarnai kehidupan di dunia. Akhirnya perkembangan yang seharusnya terjadi dalam peradaban Islam menjadi lumpuh ketika penafsiran al-Qur'an atau sunnah nabi berhenti pada pembatasan sunnah hanya sebagai sunnah yang hidup dan dipandang sebagai perwujudan dari kehendak Tuhan.

Tidak adanya proses dialog antara teks sebagai sumber penafsiran dengan teks di tarik pada hitoris tentang adanya teks tersebut, maka yang terjadi adalah teks difungsikan sebagai teks yang pasif tanpa memperhatikan konteks yang sesuai dengan realitas yang terjadi.

Berbicara lebih jauh tentang terminologi pemikiran Fazlur Rahman atau yang lebih dikenal dengan Hermeneutika Fazlur Rahman, maka perlu penulis cantumkan posisi atau pandangan Fazlur Rahman tentang al-Quran.

Rahman mengatakan bahwa "al-Qur'an secara keseluruhan adalah Kalam Allah, dan secara keseluruhan juga merupakan perkataan Nabi Muhammad.⁷⁰ al-Qur'an sebagai kalam Allah yang diturunkan kepada hamba-Nya yang paling mulia melalui malaikat-Nya yang bertujuan untuk menata manusia diseluruh dunia. al-Qur'an diturunkan sebagai petunjuk bagi manusia kepada jalan yang

⁶⁹ Abd. A'la, *Dari Neomodernisme Ke Islam Liberal*, (Jakarta; Paramadina,2003)

⁷⁰ Fazlur Rahman ; *Islam, terj. Ahsin Muhammad*; (Bandung: Pustaka;1984)

benar dan sebagai pegangan dalam menata hidup, membangun moral, ekonomi, sosial dan budaya. al-Qur'an mengajarkan tentang moralitas, prinsip-prinsip tentang membangun manusia dari sisi kehisupan sosialnya.⁷¹ Al-Qur'an sebagiannya adalah teks tertutup yang tidak bisa dipahami maknanya. Padahal oleh Pembuatnya al-Qur'an sudah diformat dalam bahasa yang bisa dimengerti manusia. Al-Qur'an bisa dijadikan pedoman bagi manusia serta menjadi rahmat bagi semesta alam.

Bagi Rahman bahwa al-Qur'an merupakan sebuah dokumen-dokumen yang berisi tentang prinsip-prinsip moralitas yang dibangun oleh al-Quran. Moralitas yang di dalam al-Qur'an terdapat dalam surah-surah makiyyah sementara yang surah madaniyah lebih tentang prinsip penataan masyarakat dalam prespektif pemerintahan. Tetapi tidak selamanya isi didalam al-Qur'an berisi tentang moralitas saja, didalam alquran juga berisi suatu pernyataan-pernyataan yang berimplikasi terjadi suatu sanksi. Implikasi tersebut berawal dari pernyataan al-Qur'an yang menjelaskan tentang hukum yang bertujuan untuk membina masyarakat.

Hermeneutika yang ditawarkan oleh Rahman untuk memahami al-Qur'an merupakan responnya terhadap tafsiran para ulama terdahulu yang bersifat atomistik yakni legalisme dalam kaitannya dengan fungsi hukum tidak membantu dalam perkembangan budaya hukum yang bersifat dinamis dan energik. Idealisme Rahman dalam menafsirkan al-Qur'an difokuskan terhadap historitas wahyu dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

⁷¹ Fazlur Rahman, *Islam*, (Bandung: Pustaka, 1984)

Al-Qur'an mengajarkan kepada manusia bahwa al-Qur'an mempunyai semangat moral sebagai dasar dari al-Qur'an, serta menekankan tentang monotheisme dan keadilan sosial. Hukum moral adalah bersifat karena ia merupakan perintah Allah.

Di dalam al-Qur'an memberi penjelasan bagi pembacanya bahwa al-Qur'an bukanlah Tuhan yang selalu mengawasi, merenggut dan menghukum, melainkan merupakan suatu kehendak yang bertujuan untuk menciptakan tata tertib di alam semesta ini. Sifat-sifat kekuasaan dan keagungan, kewaspadaan ataupun keadilan sosial serta kebijaksanaan yang diatributkan sebagai sifat Tuhan di dalam al-Qur'an dengan penekanan yang jelas.⁷²

Mengambil hal yang mendasar yang bersifat komprehensif untuk mencitrakan semua istilah Qurani adalah kata *Amr*. Rahman mengartikan kata tersebut sebagai tata tertib, keteraturan atau perintah. Oleh karena itu, sesungguhnya kata *Amr* merupakan perintah moral untuk menciptakan dunia yang tertib.⁷³

Rahman menjelaskan bahwa al-Qur'an telah mengajarkan adanya dualisme moral yang terdapat di dalam diri dan menjadi watak manusia sehingga menimbulkan perjuangan moral dan potensi-potensi yang memiliki dua kriteria yang efektif yang hanya dimiliki oleh manusia saja. *Pertama*, mengenai kisah penciptaan manusia di muka bumi sebagai wakil Tuhan, dan pada proses tersebut malaikat protes kepada Tuhan atas penciptaan manusia karena manusia hanya akan berbuat kerusakan menumpahkan darah di atas bumi. *Kedua*, pada saat

⁷² Fazlur Rahman ; *Islam* : (Bandung: Pustaka: 1984)

⁷³ Fazlur Rahman: *Islam* : hal 38

Tuhan menawarkan amanah kepada langit dan bumi, seluruh makhluk menolak tawaran tersebut kecuali manusia dengan sifat pembawaanya yang berani dan kemampuannya untuk menuju sesuatu yang ideal menjadi keunikan dan kebesarannya tampil kedepan dan menerima amanah tersebut.⁷⁴ Sehingga, manusia mendapat cemoohan simpatik dari Tuhan sebagai manusia begitu ceroboh dan jahil.⁷⁵

Pada akhirnya Rahman berpendapat bahwa hal ini yang latar belakang al-Qur'an muncul sebagai suatu dokumen yang sejak awal hingga akhirnya selalu menekankan tekanan-tekanan moral. Dari sini pula ide keadilan muncul dari ide atau gagasan supremasi moral yang serius yang di tekankan oleh al-Quran.

Al-Qur'an yang hidup di masa Nabi dihafalkan oleh banyak orang muslim dan ditulis di daun-daun, tulang lembaran-lembaran kulit dan bahan lainnya yang bisa diperoleh dan ditulis. Proses pengumpulam al-Qur'an dimulai sejak zaman khalifah Abu Bakar as-Shiddiq hingga masa khalifa Ustman bin Affan. Pada masa khalifah Ustman bin Affan menunjuk panitia yang di ketuai oleh Zaid bin Tsabit untuk mengumpulkan al-Qur'an dan menyusunnya hingga seperti al-Qur'an pada saat ini. Al-Qur'an tersebut disusun berdasarkan panjang nya surah yang berbeda dengan kronologis turunnya al-Quran.

Periode awal generasi sesudah Nabi merupakan periode yang masih enggan adanya penafsiran terhadap al-Qur'an bahkan cenderung menentang adanya penafsiran tersebut. Namun, sikap ini semakin berkurang karena semakin banyaknya penganut Islam sehingga mulai banyak munculnya kitab-kitab tafsir

⁷⁴ Fazlur Rahman ; *Islam* ; (Bandung; Pustaka; 1984)

⁷⁵ Q.S al-Ahzab : 33:73

yang diwarnai oleh kepercayaan-kepercayaan dan ide-ide lama yang dibawa oleh orang yang baru masuk Islam . Penafsiran yang dilakukan semanya sendiri ini barang kali memang menyimpang dari arti yang jelas dari teks nya sehingga dikecam keras adanya penafsiran bebas (*tafsir bi al-ra'y*).

Dengan pesatnya penafsiran, maka sangat diperlukan adanya suatu kontrol terhadap penafsiran ini. Rahman menjelaskan 3 hal yang bisa dikatakan sebagai alat kontrol penafsiran. *Pertama*, mengakui bahwa tidak hanya pengetahuan tentang bahasa arab tetapi juga pengetahuan tentang idiom-idiom bahasa arab pada zaman Nabi, sehingga muncullah ilmu gramatika bahasa arab, ilmu perkamusan dan kesusasteraan bahasa arab. *Kedua*, latar belakang diturunkannya ayat-ayat al-Qur'an (*asbab al-nuzul*) juga dimasukkan. *Ketiga*, tradisi historis, maksudnya tradisi yang hidup di zaman Nabi atau bagaimana tradisi orang-orang dilingkungan Nabi memahami makna dari perintah-perintah al-Quran.⁷⁶

Gagasan Rahman juga menempatkan hadis sebagai pengayom bukan sebagai suatu teks yang hukumnya sudah jadi yang dapat langsung dipergunakan.⁷⁷ karena hadis merupakan hal yang direduksi sehingga menjadi sunnah yang hidup yang membutuhkan penafsiran situasional melalui studi historis yang bertujuan untuk mencairkan hadis-hadis ke dalam bentuk sunnah yang hidup. Maka, dari hal tersebut kita dapat menunjukkan atau menyimpulkan norma-norma hadis dan kemudian menumbuhkan kembali hukumnya yang baru dari teori tersebut.⁷⁸

⁷⁶ Fazlur Rahman; *Islam* ; (Bandung: Pustaka: 1984)

⁷⁷ Fazlur Rahman: *Membuka Pintu Ijtihad*: (Bandung: Pustaka: 1984)

⁷⁸ Musahadi HAM: *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*?: (Semarang: Walisongo Press: 2009)

Manurut Rahman, ada 3 kategori yang dimiliki dalam sunnah sehingga sunnah tersebut bisa dikatakan sunnah sebagai pengayom, antara lain:

a. Sunnah Ideal. Di dalam sunnah ideal terdapat 2 hal yaitu sunnah (tradisi praktikal) dan hadis (tradisi verbal) dimana keduanya saam-sama diarahkan kepada Nabi sehingga dapat memperoleh normatifitas dari Nabi.

b. *Living Tradition*

Berawal dari sunnah yang idela tadi yang mengalami penafsiran penafsiran sehingga menjadi praktek aktual masyarakat muslim maka menjadi subyek modifikasi atas perubahan-perubahan melalui tambahan-tambahan.

c. Kesimpulan yang ditarik dari sunnah ideal dan *living traditiion*.⁷⁹

a. *Legal* spesifik

Al-Qur'an merupakan suatu buku atau dokumen yang mengandung prinsip-prinsip dan seruan-seruan moral. Bukan sebagai dokumen hukum, meskipun di dalam al-Qur'an itu sendiri terdapat ayat-ayat tentang hukum. Akan tetapi di dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang juga mengandung pernyataan-pernyataan hukum yang diturunkan selama proses penyebaran Islam di Madinah. Di dalam pembahasan legal spesifik, seperti halnya yang di contohkan oleh Rahman adalah tentang poligami karena al-Qur'an juga sangat memperhatikan untuk meningkatkan kedudukan seorang wanita. Poligami yang biasa dilakukan tak terbatas oleh masyarakat arab, lambat laun setelah datangnya Islam dibatasi hanya sampai empat istri saja dengan catatan

⁷⁹ Fazlur Rahman: *Islam Methodology in History*, terj. Ans Mahyuddin: (Bandung:Pustaka:1984)

jika suami takut tidak bisa berbuat adil, maka prinsip monogami dapat diketengahkan. Poligami dipandang sebagai suatu lembaga yang terlanjur ada dan al-Qur'an menyatakan secara hukum adanya poligami. Namun, jika garis-garis petunjuk bahwa lingkungan sosial memungkinkan sehingga al-Qur'an memberikan pelajaran kepada manusia bahwa tidak bisa mengabaikan situasi riil.

Dengan demikian legislasi al-Qur'an memperlihatkan arah yang jelas dalam menuju realisasi yang progresif dari nilai-nilai fundamental tentang kebebasan dan tanggung jawab dalam legislasi baru. Legislasi aktual al-Qur'an tidak mungkin telah dimaksudkan secara harfiah abadi oleh al-Qur'an itu sendiri melainkan pada kenyataannya tak mempunyai sangkut pautnya dengan doktrin keabadian al-Qur'an atau doktrin wahyu verbal al-Quran.⁸⁰

Pernyataan *legal/quasi legal/legal* spesifik pasti mengandung yang namanya *ratio legis* yang menerangkan mengapa suatu hukum dinyatakan. *Ratio legis* bisa dipahami secara penuh dengan cara memahami latar belakang sosio-historis, karena *ratio legis* merupakan inti materi dan legislasi yang aktual merupakan perwujudannya.⁸¹

Nilai-nilai yang dikehendaki adalah semua nilai-nilai yang berhubungan dengan moralitas sehingga dengan mengikutsertakan historitas wahyu dalam konteks masyarakat pada masa Nabi menjadi satu alasan kepentingan yang utama.

⁸⁰ Fazlur Rahman; *Islam*; (Bandung: Pustaka ; 1984)

⁸¹ Fazlur Rahman: *Islam Methodology in History*, terj. Anas Mahyuddin: (Bandung:Pustaka:1984)

Rahman, dalam usahanya untuk menjelaskan sikap yang diambilnya dengan memberikan perhatian pada teori hermeneutika Gadamer yang menurut Rahman diambil bahwa sikap terhadap tradisi intelektual dalam perkembangan sejarah. Di dalam penafsiran dengan cara mengedepankan entitas historitas, ia mencoba untuk menunjukkan bahwa ia mengkritik terhadap ulama-ulama masa lalu yang dianggap tidak ada tandingannya dan juga dengan alasan bahwa dari tradisi agama Islam dibangun.⁸²

Tetapi, meskipun Rahman memberikan perhatiannya terhadap Gadamer, ia lebih memilih cara pandang yang di ambil dari Emilio Betti. Emilio Betti memiliki pandangan objektifitas didalam menafsirkan teks hukum. Bahkan menurut Rahman, Emilio Betti lebih baik dari Gadamer. Rahman memilih Betti dikarenakan alasan bahwa Emilio Betti mengedepankan etika dan estetika dan memasukkannya kedalam dimensi keobjektifiannya. Teori Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman atau gerakan ganda merupakan ringkasan dari 4 teori yang dikumandangkan oleh Betti. Hukum interpretasi Betti atau yang dikenal dengan makna bukanlah diambil dari kesimpulan melainkan harus diturunkan yang bersifat intruktif. Jadi ojektifitas yang dimaksud adalah kemampuan penafsir dengan segala pengetahuan yang dimilikinya harus bisa merekonstruksi makna. Mulai dari sejarah, pengalaman masa lalu dan latar belakang kebudayaan.⁸³

Adapun skema cara berpikir historisisme Fazlur Rahman meliputi:

⁸² Fazlur Rahman : *Revival and Raform in Islam*. Terj; Aam Fahmi (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2001)

⁸³ E. Sumaryono, *Hermeneutik sebuah metode filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999)

1. Pemahaman terhadap proses sejarah yang dengan itu Islam mengambil bentuknya
2. Analisis terhadap proses tersebut untuk membedakan prinsip-prinsip yang esensial dari formasi-formasi umat Islam yang bersifat partikular sebagai hasil kebutuhan mereka yang bersifat khusus
3. Pertimbangan terhadap cara yang baik untuk mengaplikasikan prinsip esensial tersebut.⁸⁴

Skema historisisme Rahman, di ikuti dengan langkah-langkah dalam hermeneutika hadis-hadis hukum:

1. Memahami maksud teks hadis nabi kemudian memahami latar belakang situasional Nabi dan masyarakat pada periode Nabi secara umum serta memahami petunjuk al-Qur'an yang relevan. Menurut Rahman yang terpenting memandang terhadap penilaian otensitas pemaknaan hadis adalah sejarah dan al-Qur'an sehingga dapat dipahami dan dibedakan antara sasaran hukumnya (*ratio legis*) dari ketetapan legal spesifiknya dan dapat dirumuskan prinsip idea moral dari hadis.
2. Menumbuhkan kembali hukumnya dan mengambil idea moral yang terkandung dan di aplikasikan atau di adaptasi dalam latar sosiologis pada saat ini.⁸⁵

Sehingga teori gerakan ganda secara prosedural menjadi sebagai berikut:

- a. Pendekatan Sosio-Historis

⁸⁴ Abd A'la: *Dari Modernisme ke Islam Liberal*: (Jakarta: Paramadina: 2002)

⁸⁵ Musahadi HAM: *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*?: (Semarang: Walisongo Press: 2009)

Pendekatan sosio-historis ini dimulai dengan cara melihat jauh kebelakang sejarah yang melatarbelakangi ayat tersebut diturunkan. Pendekatan historis sangat penting dengan menggunakan ilmu *asbab al-nuzul*. Suatu ilmu yang mempelajari tentang sebab-sebab turunnya al-Quran.

Selain itu, untuk mengimbangi keadaan historis yang dilakukan maka dilakukan juga pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang potret sosial yang terjadi dimasa nabi pada khususnya dan adat istiadat bangsa arab pada umumnya baik sebelum Islam atau sesudahnya.

Tetapi didalam melakukan pendekatan sosio-historis, sangat dibutuhkan ketelitian untuk mencermati karena tidak jarang sekali terdapat kepentingan yang pada akhirnya bisa memutarbalikkan fakta yang terjadi sebenarnya pada masa lalu. Manipulasi cerita dan sejarah inilah yang sangat juga diperhatikan oleh Fazlur Rahman karena di dalam banyak nuansa politik dan kepentingan.

Selain melakukan pendekatan dengan sosio-historis, peran akal sangat dibutuhkan sekali. Memberikan penghargaan terhadap akal dengan cara menaksir sejauh mana sejarah itu benar dengan sebuah riwayat dapat dikatakan benar. Meskipun peran akal sangat penting dalam proses ini, tetapi juga harus ada batasannya. Batasan itu yang menurut Rahman bahwa meletakkan akal harus dengan proporsional.

Sehingga akal tetap pada posisi akal yaitu setelah ilmu bahasa arab, *asbab al-nuzul* dan sunnah.

b. Teori gerakan ganda

Setelah melakukan pendekatan sosio-historis, maka langkah selanjutnya adalah tidak jauh pentingnya membedakan antara *legal* spesifik dan idea moral. Ide moral merupakan tujuan dari ayat/ teks hukum yang terdapat di dalamnya yang bertujuan untuk menertibkan masyarakat sedangkan *Legal* spesifik adalah pernyataan-pernyataan ayat/teks yang mengandung hukum. Teori yang sebagian orang sebagai hermeneutika Fazlur Rahman ini, merupakan langkah yang sistematis dan tidak dihiraukan begitu saja. Pada teori ini hanya bisa digunakan pada ayat-ayat yang menjelaskan tentang hukum dan sosial. Tidak pada ayat yang menjelaskan tentang metafisis-teologis. Secara sistematis, urutan hermeneutika Fazlur Rahman, *Pertama*, hal yang terdapat dalam teks hukum di dalam al-Quran, dibawa ke masa yang lampau, dimana masa turunnya ayat al-Quran, kemudian dilakukan penelitian dengan kondisi historis diturunkannya ayat tersebut dan disesuaikan pula kondisi masyarakat Arab secara keseluruhan. Setelah itu, diambil pernyataan-pernyataan moral-sosial secara umum yang terdapat dalam ayat/ teks tersebut dan mengeneralisirnya. *Kedua*, setelah mengeneralisir adalah menyimpulkan moral-sosial secara umum dan mengaplikasikannya pada saat ini.

BAB III

KETENTUAN PIDANA PENCURIAN PASAL 362 KUHPidana

DITINJAU DARI TEORI HERMENUTIKA

DOUBLE MOVEMENT

A. Ketentuan Pidana Pencurian

1. Pencurian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHPidana adalah warisan negara belanda yang pernah menjajah Indonesia. Di dalam negara penjajah ada satu prinsip bahwa undang-undang atau peraturan yang berlaku di negara penjajah maka secara tidak langsung akan diberlakukan juga di negara jajahan termasuk di indonesia.

Tindak pidana pencurian biasa (pasal 362 KUHP) menyatakan bahwa *“barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”*. Untuk dapat mengetahui unsur-unsur dari pasal tersebut maka bisa dilihat dari unsur objektif dan unsur subjektif dari pasal diatas.

Unsur objektif meliputi mengambil barang, suatu barang (barang yang diambil) dan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.¹ *Pertama*, Pengertian dari “mengambil” dalam arti sempit adalah dibatasi pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke

¹ Tongat, *“Hukum Pidana Materiil,”* (Malang:UMM Press, 2002)

tempat lain.² Namun secara luas, pengertian mengambil tidak hanya diartikan “memindahkan atau mengalihkan suatu barang atau benda”, tapi termasuk juga perbuatan-perbuatan untuk mengalihkan atau memindahkan suatu barang dengan berbagai cara. *Kedua*, pengertian dari “barang” pada awalnya hanya meliputi barang bergerak dan berwujud. Namun, dalam perkembangannya yang dimaksud dengan “barang” dalam KUHP adalah meliputi benda bergerak dan berwujud serta barang tidak bergerak dan tidak berwujud. Oleh karena sifat dari tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan korban maka barang yang diambil adalah barang yang berharga. Berharga tidak harus barang yang bernilai ekonomis. Menurut Van Bemmelen yang dikatakan berharga barang yang diambil itu tidak mungkin tidak mungkin terjual tetapi bagi pemilik barang tersebut sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan. Adapun “barang” yang tidak ada pemiliknya (*res nullius*) atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya (*delicate*) maka tidak dapat dijadikan objek pencurian. *Ketiga*, benda tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa benda yang diambil itu haruslah barang atau benda yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian oleh orang lain, karena seperti yang telah dijelaskan sebelumnya jika barang tersebut tidak ada pemiliknya atau dibuang oleh pemiliknya maka tidak bisa dijadikan objek pencurian.

Adapun unsur subjektif dalam pasal 362 KUHP meliputi dengan maksud, untuk memiliki/menguasai barang tersebut untuk dirinya sendiri dan secara melawan hukum. *Pertama*, yang dimaksud dengan “dengan maksud”

² Wirjono Prodjodikoro, “*Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*,” (Bandung: PT Refika Aditam, 2003)

menunjukkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencurian. Unsur kesengajaan ditujukan untuk menguasai barang atau benda tersebut yang telah diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum. Untuk membuktikan pelaku mempunyai maksud atau tidak maka bisa dibuktikan dengan niat dari pelaku, mengetahui bahwa barang yang diambilnya tersebut milik orang lain dan sadar bahwa apa yang telah dilakukan merupakan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan orang lain. *Kedua*, menurut Prodjodikoro unsur untuk memiliki untuk dirinya sendiri diterjemahkan sebagai berbuat sesuatu terhadap barang tersebut seolah-olah pemilik barang tersebut dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum. *Ketiga*, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” bisa diartikan sebagai bertentangan dengan hukum baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya yang dapat berupa hukum yang tertulis atau hukum yang tidak tertulis.³

2. Pencurian Menurut Hukum Islam

Kata pencurian adalah berasal dari terjemahan dari kata bahasa arab *al-sariqoh*, yang menurut etimologi berarti melakukan suatu tindakan terhadap orang lain secara tersembunyi. Sedangkan dalam kriminologi pencurian dikenal dengan *larceny*, yakni pengambil alihan barang orang lain tanpa hak dengan cara sembunyi-sembunyi atau diluar sepengetahuan pemiliknya. Menurut Siegel Jenis kejahatan ini tidak memakai kekerasan (*force*) dan ancaman (*threat*).⁴

Pencurian baru diancam dengan hukuman *had* jika memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur itu adalah tindakan mengambil barang secara sembunyi-

³ Tongat, “*Hukum Pidana Materiil*,” (Malang: UMM Press, 2002)

⁴ Chairil Ajdis, dan Dudi Akasyah. *Kriminologi Syariah*. (Jakarta: Ambooks. 2007) hlm. 49

sembunyi, unsur benda yang diambil berupa harta, unsur yang diambil adalah hak orang lain, dan unsur kesengajaan berbuat jahat.

Pertama, tindakan mengambil (harta orang lain) secara sembunyi-sembunyi, baru dikatakan pencurian jika memenuhi dua hal yaitu, *pertama*, tindakan mengambil harta orang lain. Tindakan mengambil harta orang lain harus memenuhi tiga syarat, antara lain:

- a. Benda yang diambil telah dikeluarkan dari tempat penyimpanan yang layak bagi sejenisnya.
- b. Benda tersebut telah diambil dan telah dikeluarkan dari kekuasaan pemiliknya.
- c. Benda itu telah berada dalam kewenangan pihak pencuri.

Jika salah satu dari ketiga syarat itu berkurang, tindakan “mengambil” tersebut belum dianggap sebagai pencurian yang dikenakan hukuman *had*. Melainkan disebut dengan melakukan percobaan pencurian, misalnya, baru saja masuk kedalam sebuah rumah, atau baru mengumpulkan barang yang akan dibawa (tetapi belum terbawa dari tempat itu) tidak dianggap sebagai pencurian yang dapat dikenakan hukuman *had*. *Kedua*, tindakan mengambil dilakukan “secara sembunyi-sembunyi”. Berarti pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan dan kerelaan pemiliknya. Jika unsur “secara sembunyi-sembunyi” ini tidak ada, misalnya pencopetan atau perampasan, hal itu tidak dianggap sebagai tindak pencurian yang dapat dikenakan *had*, tetapi diatur dalam hukuman *ta'zir*. Unsur pertama ini disepakati oleh para ahli fuqaha, kecuali di kalangan

Zahariyah, yang menganggap tindakan percobaan mencuri dapat dianggap mencuri dan dapat dikenakan *had*.

Kedua, Benda yang diambil adalah berupa harta. Yang dimaksud dengan harta, seperti yang dikemukakan Mustafa Ahmad Zarqa, adalah sesuatu yang dicenderung oleh *tabi'at* manusia, dan disimpan sampai waktu yang dibutuhkan. Unsur kedua ini disepakati oleh Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Oleh karena itu, menurut mereka orang yang menculik anak kecil (karena bukan harta) tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan hukuman *had*, tetapi hukuman *ta'zir*. Namun menurut Imam Malik dan kalangan Zahariyah bahwa menculik anak yang belum *mumayyiz* dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan *had* karena jika dilihat dari bahaya yang ditimbulkan, tindakan tersebut dapat berakibat lebih dari pencurian harta biasa. Pada unsur ini harus memenuhi beberapa syarat, yaitu Harta yang dicuri berupa benda bergerak (harta yang mungkin dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya), benda yang diambil adalah benda yang mempunyai nilai ekonomis, benda yang diambil berada ditempat penyimpanan yang layak bagi jenis harta itu dan harta yang diambil sampai satu *nisab*.

Pada syarat yang terakhir, para ulama berbeda pendapat tentang kadar nisab pencurian. Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa kadar nisab pencurian yang diancam dengan hukuman *had* adalah sebanyak seperempat dinar emas. Pendapat mayoritas ulama ini didasarkan atas hadist riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa Rasulullah bersabda:

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد سارق الا في ربع

دينار فصاعدا (متفق عليه)

Dari Aisyah, Rasulullah saw. bersabda: jangan dipotong tangan pencuri kecuali pada seperempat dinar atau lebih. (muttafaqun alaih).⁵

Berbeda dengan kalangan Hanafiyah, mereka berpendapat hukum potong tangan baru dilakukan jika ia mencuri harta orang lain sebanyak satu dinar atau sepuluh dirham.

Ketiga, benda yang diambil adalah harta orang lain. Persyaratan ini terpenuhi apabila benda/harta tersebut milik orang lain. Jika harta tersebut bukan milik orang lain maka persyaratan ketiga ini gugur, seperti mengambil kayu di hutan, tidak dianggap sebagai tindakan pencurian yang dikenakan *had*.

Atas dasar pertimbangan unsur ketiga ini yang bisa mengugurkan hukuman *had*, maka seseorang yang mencuri harta *baitul al-maal* kepunyaan orang muslimin, tidak dapat dipotong tanganya, karena didalamnya terdapat haknya. Dalam masalah ini pelaku akan dikenakan hukuman *ta'zir*. Namun, Imam Malik berpendapat seseorang yang mencuri harta *baitul al-maal* diancam dengan hukuman *had*. Seperti kasus tindak pidana korupsi yang mengambil harta negara maka pelaku dijatuhi hukuman *had*. Maka apabila dipandang dari sudut syariat, pendapat yang Imam Malik ini itu lebih terarah pada upaya memelihara harta (*hifdhu al-maal*). Sebab, bahaya yang ditimbulkan oleh tindakan kejahatan terhadap harta dalam bentuk menyelewengkan uang negara lebih berbahaya dibandingkan dengan tindakan pencurian yang bisa mencapai satu nisab. Oleh

⁵ Diriwayatkan dari Imam Bukhori dan Muslim

karena itu, dari segi ini, pendapat yang terhakhir ini dipandang lebih cocok untuk diterapkan pada masa kini.

Keempat, adanya unsur kesengajaan melakukan kejahatan. Yang dimaksud dengan adanya kesengajaan melakukan tindakan kejahatan ialah adanya niat (kesengajaan) mengambil harta orang lain padahal si pengambil mengetahui bahwa perbuatan itu terlarang. Adanya kesengajaan mengambil harta orang lain dipertegas dengan adanya keinginan memiliki harta yang diambil itu. Oleh sebab itu, tidak dianggap pencurian bilamana seseorang mengambil harta orang lain dan melenyapkannya di tempat itu juga. Ia tidak dikenakan hukuman *had*, tetapi dikenakan hukuman *ta'zir* dan mengganti rugi.

Apabila keempat unsur diatas telah terpenuhi dengan segala persyaratannya pada satu perbuatan, maka perbuatan itu dianggap sebagai tindakan kejahatan pencurian, sehingga pelakunya diancam dengan hukuman *had*.

Tindakan pencurian jika telah terbukti dan telah memenuhi segala unsur dan syarat-syaratnya yang disebut dengan *al-sariqoh al-tammah* (pencurian yang telah lengkap syarat dan rukunnya) maka diancam dengan dua bentuk hukuman, yaitu hukuman *had* (hukum potong tangan) dan hukuman berupa keharusan mengembalikan harta yang dicurinya.⁶

Pertama, Hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian ditegaskan dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 38. Menurut Awdah hukuman potong tangan seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an tidak boleh ditukar dengan bentuk hukuman lain yang lebih ringan. Sedangkan Atha' berpendapat bahwa hukuman

⁶ Muhammad Amin Suma dkk. *Pidana Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Firdaus. Cet. I. 2001) hlm.124

potong tangan atas pelaku pencurian hanya dikenakan pada pencurian kali pertama, dengan memotong tangan kanannya. Bilamana mengulangi pencuriannya, ia tidak dikenakan hukuman potongan tangan, tetapi diancam dengan hukuman ta'zir. Sedangkan kalangan Zahariyah berpendapat bahwa pada pencurian pertama, pencuri dipotong tangannya. Dan jika diulangnya maka dipotong tangannya yang lain. Jika masih mengulangnya lagi, dikenakan hukuman ta'zir.

Kedua, pencuri diharuskan mengembalikan harta yang dicurinya itu kepada pemiliknya, demikian ditegaskan oleh Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal, karena hak Allah dan hak manusia telah dilanggar di dalamnya. walaupun dirinya telah dikenakan had potong tangan. Jika barang yang dicurinya itu sudah tidak ada atau telah berpindah ke tangan orang lain, ia harus membayar ganti rugi senilai harganya. Namun Abu Hanifah berbeda pendapat, menurutnya seorang pencuri apabila telah dihukum dengan potong tangan, ia tidak lagi diharuskan mengembalikan harta yang dicurinya, dengan dalil bahwa dalam al-Qur'an surat al-maidah ayat 38 hanya disebutkan hukum potong tangan. Para ulama lebih menguatkan pendapat yang pertama bahwa pencuri harus mempertanggungjawabkan keduanya (potong tangan dan mengembalikan harta yang dicurinya), karena telah melanggar hak Allah dan hak hamba.

Menurut Awdah enam hal yang dapat menggugurkan hukuman potong tangan atas diri seorang pencuri, yaitu pemilik harta yang membantah pengakuan (ikrar) seorang atau kesaksian para saksi, ada pemberian maaf dari pihak yang dirugikan, seseorang membatalkan ikrarnya, pihak pelaku pencurian

mengembalikan harta yang dicurinya kepada pemilik sebelum pengaduannya sampai ke pengadilan, harta yang dicuri itu kemudian menjadi milik pihak pencuri sebelum kasus tersebut diangkat ke pengadilan dan pihak pencuri mengklaim bahwa harta yang dicurinya itu adalah hak miliknya.

3. Sanksi dan Sistem Pidanaan

Menurut Camus, dalam filsafatnya menyatakan kesetujuannya pada sanksi yang bersifat *punishment*. Meski demikian, pidanaan tidak boleh menghilangkan sisi *human power*. Pengenaan *punishment* kepada orang yang telah menyalahgunakan kebebasannya melakukan pelanggaran kepada orang lain, harus dipertahankan. Namun, pada waktu yang bersamaan si pelaku harus diarahkan juga kepada melalui sanksi yang mendidik (*treatment*) untuk mencapai bentuk dia sebagai seorang manusia.⁷ Sanksi pidana bersumber pada “mengapa harus ada pidanaan?”, dengan kata lain bahwa sesungguhnya sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan yang mana fokus sanksi pidana tertuju pada perbuatan seseorang lewat pengenaan penderitaan agar pelaku pidana menjadi jera.⁸

Pidanaan merupakan suatu respons bersifat universal terhadap kejahatan dan penyimpangan di masyarakat. Respons itu dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik hukuman yang formal seperti penjara/ kurungan, pidana mati, denda, atau penghukuman yang informal seperti sanksi oleh keluarga, teman sebaya, kelompok *extralegal*. Adapun jenis hukuman yang berbeda digunakan

⁷ M. Shoehuddin, “*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Idea Dasar Double Track Sistem & Implimentasinya*”, (Jakarta: Rajawali Press)

⁸ M. Shoehuddin, “*Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Idea Dasar Double Track Sistem & Implimentasinya*”, hal. 33

untuk tujuan yang juga berbeda. Sanksi pidana dijalankan untuk menjaga nilai-nilai kebaikan dan keyakinan, mengurangi kemampuan pelanggar dan mencegah mereka yang mungkin berfikir akan melakukan kejahatan dan sering berfungsi untuk menjaga hubungan kekuasaan di dalam masyarakat dan untuk menghilangkan ancaman bagi tertib sosial yang berlaku. Diantara maksud dan tujuan-tujuan dari pemidanaan untuk memperkuat nilai-nilai kolektif, perlindungan kepada masyarakat melalui penghilangan kapasitas fisik si pelaku dalam melakukan aksi berikutnya, rehabilitasi si pelaku, penangkalan terhadap si pelaku dari mengulangi perbuatannya, dan berfungsi sebagai suatu contoh untuk menangkal orang lain dari melakukan perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku⁹.

Sistem pidana yang berlaku di Indonesia juga dilandaskan pada filsafat indeterminasi dan determinasi. Filsafat indeterminasi (*qadariyah*) yang menjadi landasan sanksi pidana mengasumsikan bahwa pada hakikatnya manusia mempunyai kehendak bebas untuk melakukan yang benar dan salah, melakukan kejahatan dan tidak. Karena memiliki kebebasan berkehendak tersebut, maka juga memiliki konsekuensi setiap pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan harus bersifat pencelaan terhadap moral dan penehnaan penderitaan bagi pelaku. Sedangkan filsafat determinasi (*jabariyah*) yang dijadikan landasan sanksi tindakan berpandangan bahwa keadaan hidup dan perilaku manusia yang mempengaruhi manusia untuk melakukan tindak pidana. Keadaan ini berlaku baik bagi individu (perorangan) maupun dalam kelompok masyarakat. Faktor-faktor

⁹ Topo Santoso, Agustinus Pohan, Martin Moerings (ed), "*Hukum Dalam Prespektif*," (Bali: Pustaka Larasan, 2012)

keadaan hidup tersebut meliputi dari fisik, geografis, biologis, psikologis, sosiologis, ekonomis bahkan keagamaan.¹⁰

Selain itu di dalam sanksi pidana juga menganut teori absolut atau retributif yang berpandangan bahwa ppidanaan terjadi sebagai akibat atau pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Tetapi berbeda dengan sanksi tindakan yang menganut teori relatif yang berpandangan bahwa ppidanaan terjadi untuk melindungi masyarakat agar tercapai sebuah kesejahteraan dalam masyarakat.¹¹ Adapun teori yang menggabungkan kedua teori diatas, yang berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat. Dua alasan pada penjatuhan pidana ini dilakukan dan terdapat 2 golongan besar dalam teori gabungan yaitu:

1. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan yaitu penjatuhan dijatuhkan kepada penjahat sebagai balasan dari apa yang telah dilakukannya tetapi tidak melampaui batasan dari apa yang perlu dan cukup untuk menegakkan tata tertib masyarakat.
2. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat. Namun, penjatuhan pidana tersebut tidak boleh berat daripada perbuatan yang telah dilakukan oleh terpidana.¹²

Falsafah *incapacitation* atau pembatasan hak-hak untuk bergerak, juga merupakan suatu teori yang merupakan hasil dari perkembangan teori ppidanaan. Falsafah ini bertujuan memberi pembatasan hak-hak yang ada pada

¹⁰ A. Mangunhardjana, *Isme-Isme dalam Etika; dari A sampai Z*, (Yogyakarta: Kanisius,1997)

¹¹ Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; ide Dasar Double Track Sytem & Implementasinya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)

¹² Adami Chazawi; *Pelajaran Hukum Pidana*; (Jakarta: Raja Grafindo Persada:2002)

pelaku kejahatan untuk melindungi masyarakat atas kerugian yang akan mungkin terjadi lagi atau telah terjadi. Penghilangan kemerdekaan di sini hanya bersifat sementara waktu saja. Teori falsafah ini tentunya berharap si pelaku dapat memperbaiki perilakunya dan falsafah ini bukan merupakan suatu yang bersifat pidana.¹³

Di dalam pasal 362 KUHPidana berbunyi:

*“Barang siap mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.*¹⁴

Di dalam KUHPidana tersebut, sesuai dengan ketentuan pidana dalam sistem hukum pidana maka ada dua sistem yang digunakan yaitu sanksi pidana dan tindakan pidana.

Sanksi pidana yang dimaksud terdapat pada frasa yang berbunyi “.....diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.....”. ancaman kurungan penjara lima tahun merupakan sanksi pidana dengan tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku pencurian. Sedangkan didalam frasa setelahnya yaitu pada frasa “..... atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.....” merupakan tindakan pidana yang bersifat determinasi yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat atau sebagai ganti rugi atas apa yang telah dilakukan. Sehingga apa yang dikehendaki dalam pidana

¹³ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, (Bandung; Lubuk Agung, 2011)

¹⁴ KUHP dan KUHP; (Jakarta: Sinar Grafika: 2014)

yang tidak lain merupakan suatu hal yang dirasakan sebagai penderitaan oleh terpidana.¹⁵

Hukum Pidana pada zaman kolonial belanda sebagai pengganti hukum kerja paksa¹⁶ bertujuan untuk memberikan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berbeda dengan denda yang dijatuhkan kepada pelaku. Hakikat dari denda merupakan sebagai alternatif dari hukuman penjara atau hukuman kurungan.

B. Ketentuan Pidana pasal 362 KUHPidana Ditinjau dari Toeri Hermeneutika *Double Movement* Fazlur Rahman

Teori gerakan ganda yang dijelaskasn oleh Fazlur Rahman sebenarnya menjelaskan tentang teori menjelaskan al-Qur'an secara objektif. Rahman memang memposisikan al-Qur'an sebagai yang utama dengan maksud agar ayat atau teks tersebut yang menjelaskan maknanya sendiri.

Teori gerakan ganda yang pertama dilakukan adalah membawa ayat al-Qur'an ke dimensi pada saat ayat al-Qur'an tersebut diturunkan. Kemudian langkah kedua ialah membawa kembali ke era saat ini. Sehingga diharapkan pemaknaan ayat atau teks al-Qur'an tersebut tidak secara subjektif tetapi secara objektif seperti yang terkandung dalam ayat atau teks tersebut. Berbicara tentang ayat al-Qur'an tentang hukum, maka yang digunakan Fazlur Rahman ialah dengan metode sosio-historis. Dimaksud dengan sosio-historis ialah sosio berarti melihat kondisi secara luas pada saat al-Qur'an diturunkan. Tidak hanya dilingkungan sekitar Nabi saja, tetapi juga meliputi kebiasaan, adat dan budaya di semenanjung

¹⁵ Masruchin Rubai, *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami* (Malang; UM Press; 2012)

¹⁶ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, (Jakarta; Pradya Paramitha, 2007)

Arabia. Berbeda ketika berbicara historis maka yang dimaksud adalah keadaan di sekitar Nabi.

Al-Qur'an diturunkan tidak hanya berbicara ketauhidan, hukum dan risalah para Nabi terdahulu tetapi secara substansial bertujuan untuk membimbing moral umat manusia. salah satu contoh adalah ketika ayat al-Qur'an yang berbunyi:

السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكلامن الله والله عزيز حكيم¹⁷

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”

Pencuri baik laki-laki maupun perempuan, dihukum atas perbuatan mencuri dengan dipotong tangannya sampai pergelangan tangannya. Ayat di atas diturunkan sesuai dengan riwayat yang telah dikemukakan bahwa Rasulullah pernah memerintahkan untuk memotong tangan seorang pencuri wanita, sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukannya,¹⁸ karena wanita tersebut telah melanggar ketentuan Allah. Selain itu, dosa pencuri tidak hanya menyangkut terhadap hak Allah saja tetapi juga menyangkut hak-hak adami (manusia)¹⁹ karena al-Qur'an juga memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencuri.

Jika kita menggunakan teori *double movement* Fazlur Rahman maka langkah yang pertama adalah menganalisis keadaan secara sosio-historis ayat

¹⁷ QS. Al-Maidah : (5) : (38)

¹⁸ K.H Sholaeh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-quran*,(Bandung; CV. Diponegoro,1995)

¹⁹ K.H Sholaeh, H.A.A. Dahlan, H.M.D. Dahlan, *Ayat-Ayat Hukum; Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Alquran*,(Bandung;C.V. Diponegoro,1993)

tersebut diturunkan. Dalam analisis kata yang dimaksud *faqtho'u aydiyahuma* adalah memang secara harfiah adalah memotong kedua tangan. Tetapi pemaknaan yang disampaikan adalah memotong atau memutus kemampuan untuk mencuri.

Tangan merupakan alat atau perantara dari seseorang untuk berbuat mengambil barang milik orang lain. Dengan demikian yang dikehendaki adalah memotong kemampuan untuk tidak mencuri lagi dengan perbaikan ekonomi. Itulah idea moral yang sebenarnya yang dikehendaki.²⁰

Mencuri dikalangan suku-suku Arabia sebelum datangnya Islam merupakan perbuatan yang tidak saja sebagai kejahatan ekonomi tetapi juga sebagai kejahatan yang melawan nilai-nilai manusia dan harga diri manusia dan termasuk kejahatan *extra ordinary crime*. Sehingga balasan yang setimpal bagi seorang pencuri adalah dengan dipotong tangannya agar pencuri tersebut merasa malu akan perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan dipotong tangannya maka kemampuan untuk mencuri sudah tidak bisa lagi.

Setelah melakukan analisis dengan langkah pertama, maka langkah yang selanjutnya adalah menganalisis dengan cara dari hasil di atas dibawa ke era saat ini. Di era yang modern, memotong tangan selain dari hukum Islam adalah melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, telah terjadi pergeseran makna dari memotong tangan dengan hukum yang lain yang secara substansi telah hampir atau bahkan sama dengan hukuman potong tangan.

²⁰ "Wawancara koran Tempo", Tempo, 24 Agustus 1985, h 78

Jika memotong tangan idea moral yang terkandung adalah untuk memutus kemampuan untuk mencuri atau melakukan pencurian maka bisa diganti dengan hukuman yang hal tersebut bisa memotong kemampuan untuk mencuri, misalnya dengan hukuman penjara atau dengan denda yang sebesar-besarnya. Dan yang terpenting lagi adalah agar nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam al-Qur'an tersebut tidak ternodai oleh perbuatan yang hal tersebut telah dilakukan oleh bangsa Arab sebelum agama Islam datang. Selain itu supaya pemahaman terhadap *ratio-legis* yang terkandung di dalam suatu teks yang berimplikasi hukum akan mudah tercapai karena *ratio legis* merupakan inti dari materi penetapan hukum.²¹ Hukuman bagi pencuri secara *legal spesifik* adalah hukum potong tangan karena pidana pencurian merupakan perbuatan pidana yang tidak bisa diampuni oleh masyarakat Arab pra Islam . Perbuatan pidana mencuri adalah perbuatan yang tidak hanya menyerang kejahatan terhadap ekonomi tetapi telah melawan nilai-nilai budaya yang terkandung di dalam budaya Arab pra Islam . Bahkan telah menyerang harga diri manusia, sehingga perbuatan pidana pencurian tidak bisa diampuni dan dikategorikan sebagai pidana luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu, pada masa nabi hukuman yang pantas diterima bagi pelaku pencurian adalah dipotong tangannya seperti yang dijelaskan al-Quran. Pernyataan hukum potong tangan yang dilafalkan di dalam al-Qur'an merupakan konsekuensi logis dari pemaknaan perbuatan pidana pencurian masyarakat Arab pra Islam .

²¹ Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, (Semarang; Walisongo Press, 2009)

Di dalam hadis juga disebutkan, bahwa sesuai yang telah diriwayatkan, oleh Imam Ahmad dari saudara perempuan Mas'ud bin al-Ujama, r.a. bahwa Rasulullah bersabda:

لأن تطهر خير لها فأمر بها فقطعت يداها

“Pasti bahwa (dengan) bersuci lebih baik baginya maka Rasul memerintahkan untuk memotong kedua tangannya”²²

Hadis tersebut, diriwayatkan pada saat Rasulullah akan menghukum al-Makhzumiyyah yang telah mencuri akan diserahkan tebusan oleh ayah al-Makhzumiyyah kepada Rasulullah agar ia terbebas dari hukuman.²³

Karena Hadis juga merupakan sumber hukum dalam Islam yang kedua setelah al-Quran, maka teori hermeneutika Fazlur Rahman juga meneliti atau membahas tentang hadis hukum yang bersangkutan.

Hermeneutika Fazlur Rahman juga meneliti hadis yang sesuai dengan gerakan ganda, artinya di dalam memahami hadis yang mengandung hukum maka juga dilakukan langkah-langkah sesuai dengan pendekatan sosio-historis. Sehingga bagi Rahman, pengambilan langkah-langkah dalam teori yang dikehendaki Rahman bertujuan agar hadis tersebut lebih hidup sesuai dengan perkembangan zaman. Penetapan yang nantinya akan dilakukan akan menjadi lebih dinamis dan kreatif di dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Sehingga, norma-norma dan ideal-ideal yang terkandung

²² Diriwayatkan dari Imam Ahmad ibn Hanbali

²³ Ibnu Hamzah Alhusaini Alhanafi Addamsyiqi, *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul (jilid 3)*, hal 129-130.

dalam sunnah-sunnah Nabi dapat terealisasi dengan benar,²⁴ bukan hanya otoritatif dari penafsir saja yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal penafsir.

Pada era modern ini, terjadi pergeseran arti mencuri. Perbuatan pidana mencuri diartikan sebagai pengambilan hak milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya secara tidak sah dan melawan hukum.²⁵ Perbuatan mencuri hanya sekedar dalam hal kejahatan ekonomi, tidak lagi dikategorikan sebagai kejahatan yang menyerang terhadap harga diri orang lain. Oleh karena itu, pergeseran arti mencuri itu menyebabkan adanya penyesuaian bentuk hukuman. Bagi Rahman, penyesuaian hukuman tersebut bisa dengan diterapkannya idea moral yang terkandung di dalam al-Qur'an yaitu dengan memotong kemampuan untuk melakukan perbuatan mencuri.

Pergeseran makna perbuatan mencuri ini disebabkan adanya perbedaan budaya yang terjadi di suatu bangsa atau negara atau karena dipengaruhi rasa kemanusiaan seperti halnya masyarakat sosial Islam di Indonesia. Untuk menjamin nilai-nilai yang terpelihara, maka mereka menganutnya melalui aturan yang dibakukan seperti KUHPidana Indonesia yang meskipun dari proses pembuatannya melalui landasan-landasan spiritual dan moral tetapi juga harus diterapkan oleh penguasa negara dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Barat.

Menurut Muhammad Syahrur hukum potong tangan termasuk dalam teori aplikatifnya *halah al-haad al-a'la* (teori batas maksimal). Hukum potong tangan diterapkan bagi pencuri baik laki-laki maupun perempuan sebagai hukuman

²⁴ Musahadi HAM, *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum; Mempertimbangkan Gagasan Fazlur Rahman*, hal 112.

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta:P.T Sinar Grafika: 014)

maksimum. Karena itu hukuman untuk pencuri tidak mesti potong tangan tetapi tergantung pada kualitas barang yang dicuri dan kondisi saat melakukan perbuatan mencuri.²⁶

Perkembangan pemikiran Barat tentang keilmuan dalam bidang hukum terutama dalam masalah hukum pidana, terdapat dua aliran dalam filosofi hukum pidana yang dijadikan doktrinasi, ialah Kant dan Betham, Kant dengan teori terkenal berupa *Imperatif Kategorikalnya* sedangkan Betham dengan teori *Utilitarianismenya* (suatu paham atau doktrin yang menyatakan bahwa perbuatan manusia sangat ditentukan oleh hasil yang ditimbulkan khususnya) maksudnya ialah jumlah yang lebih terbanyak harus menjadi pertimbangan utama dalam melakukan aksi/sanksi.²⁷ Sehingga mendapatkan aturan atau doktrin secara garis besar dengan landasan teori dua orang yang telah disebutkan oleh penulis di atas, maka ajaran mereka yang bisa dianggap sebagai sekularisme mengedepankan bahwa hakikat hukum merupakan kewajiban hukum saja, tidak ada yang lain. Berbeda dengan halnya tinjauan al-Qur'an, menurut Rahman yang kita anggap suci di dalamnya memang terdapat pembahasan masalah hukuman baik itu yang termasuk kepada kewajiban hukuman atau juga merupakan kewajiban moral bahkan spiritual.

Di dalam al-Qur'an terdapat tiga struktur jenis pelanggaran yang dihukum menurut berat tidaknya hukuman tersebut. Tiga tingkatan tersebut meliputi perzinaan, pencurian dan pembunuhan.²⁸ Pelanggaran-pelanggaran tersebut juga

²⁶ Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami* Terjm. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin dalam *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)

²⁷ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1984)

²⁸ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, hal. 257

melanggar *maqasid al-syariah* yaitu memelihara keturunan (*hifdhu al-ghasl*), memelihara harta (*hifdhu al-maal*) dan memelihara jiwa (*hifdhu al-nafs*).²⁹

Pertama, Perzinaan merupakan kejahatan yang telah mengambil kehormatan seseorang atau kejahatan terhadap kehormatan orang lain salah satu tujuan dilarang zina adalah karena zina merupakan salah satu *maqashidu al-Syari'ah* yaitu menjaga keturunan (*hifdhu al-ghasl*). Perzinaan di dalam al-Qur'an merupakan suatu tindakan pidana yang paling berat hukumannya karena al-Qur'an secara eksplisit menerangkan bahwa jangan sekali-kali berdekatan dengan zina. Selain itu, perzinaan merupakan perbuatan asusila yang sangat menjunjung tinggi kehormatan manusia sebagai individu atau sebuah keluarga atau masyarakat karena perzinaan merupakan manifestasi dari suatu keimanan terhadap tuhan yang maha Esa.

Dalam surah al-Nur ayat 2, Allah berfirman:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegahmu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”.³⁰

²⁹ Amir Mu'allim, Yusdani, *“Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam,”* (Yogyakarta: UII Press, 2001)

³⁰ Q.S al-Nur : (24) : 2

Maksud dari ayat diatas adalah tentang perincian dan perselisihan dalam masalah zina. Pelaku perbuatan zina terbagi dalam dua kategori yaitu kategori bagi seorang yang bujangan atau belum menikah dan orang yang statusnya sudah menikah, yang keduanya merupakan orang yang merdeka, baligh, dan berakal yang telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya lewat pernikahan yang sah. Apabila pezina masih bujangan, maka hukumannya menurut jumhur ulama adalah dicambuk seratus kali ditambah diasingkan dari negerinya (daerah) selama setahun. Apabila perbuatan zina dilakukan oleh seorang yang sudah menikah yaitu telah melakukan hubungan badan dengan pasangannya yang sah dan ia seorang yang berakal, baligh, dan merdeka maka hukumannya menurut Imam Malik adalah rajam.³¹

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin”.*³²

Menurut Sufyan al-Tsauri meriwayatkan dari Habib bin Abi ‘Amrah, dari Sa’id bin Jubair, dari Abdullah bin Abbas *radhiyallahu ‘anhu*, lafadz yang bermakna nikah bukanlah menikah atau mengikat janji secara sah melainkan

³¹ Tafsir Ibnu Kastir, Terj.A. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 6: (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi’i: 2004)

³² Q.S. al-Nur : (24) : 3

adalah bersetubuh. Jadi, laki-laki pezina atau wanita pezina hanya bersetubuh dengan laki-laki pezina dan wanita pezina atau laki-laki musyrik.³³

Kedua, pencurian yang berarti mengambil hak milik orang lain tanpa persetujuan dari pemiliknya termasuk golongan dari kejahatan yang menurut pidana di dalam al-Qur'an hukumannya terberat kedua setelah perzinahan. Mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah dilarang karena untuk menjaga harta manusia seperti yang dijelaskan dalam *maqasid al-syariah*.³⁴

Firman Allah dalam surah al-Nisa':

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.³⁵

Pemaknaan lafadz السارق menurut mayoritas ulama adalah “lelaki yang mencuri” tidak di artikan “pencuri” karena kata pencuri berkonotasi perbuatan mencuri yang dilakukan secara berulang-ulang maka wajar jika dinamakan pencuri. Oleh karena itu, perbuatan mencuri walau hanya dilakukan sekali dan terbukti melakukan perbuatan mencuri maka sanksi ayat di atas jatuh kepadanya. Sementara memahami hukum potong tangan pada lafadz *faqtha’u aydiyahuma*, dapat dipahami secara *majazy* yakni melumpuhkan kemampuannya dalam arti penjarakan si pelaku. Secara harfiyah, hukum potong tangan juga tidak dilakukan

³³ Tafsir Ibnu Kastir, Terj.A. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 6: hal 7

³⁴ Amir Mu'allim, YUSDANI, “Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam”, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

³⁵ Q.S. al-Maidah : (5) : 38

jika terdapat hal-hal yang meringankan pelaku, seperti mencuri pada masa krisis atau paceklik. Adanya hal yang meringankan tidak berarti hukuman tidak dilaksanakan. Namun, ada ganti hukuman yang lain atau *ta'zir*. *Ta'zir* merupakan hukuman yang lebih ringan dari hukuman yang ditetapkan jika bukti pelanggaran cukup kuat. *Ta'zir* dapat berupa hukuman penjara atau apa saja yang dinilai wajar oleh yang berwenang.³⁶

Ketiga, Pembunuhan termasuk ke dalam kategori atau klasifikasi hukuman terberat yang ketiga. Dalam *maqasid al-syariah* dilarang melakukan pembunuhan karena juga untuk memelihara jiwa manusia antara satu dengan lainnya.³⁷ Allah SWT berfirman dalam surah al-Isra:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.³⁸

Ayat di atas menjelaskan larangan membunuh tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh syari'at. Ayat di atas pula dijelaskan jika seseorang dibunuh secara dzalim maka kekuasaannya dipindah kepada ahli warisnya dalam memberi

³⁶ M. Quraish Shihab; *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 3: (Ciputat: Lentera Hati: 2001)

³⁷ Amir Mu'allim, Yusdani, “*Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*”, (Yogyakarta: UII Press, 2001)

³⁸ Q.S. al-Isra : (17) : 33

hukumannya kepada si pembunuh, bila ahli waris menghendaki hukuman maka hukumannya adalah dibunuh. Juga dapat dimaafkan dengan membayar *diyat* (tebusan). Atau juga dapat memaafkan tanpa menuntut ganti rugi. Namun, ahli waris tidak dapat melakukan secara berlebih-lebihan dalam menuntut hukum *qishash* kepada orang yang tidak membunuh.³⁹

Pembahasan tentang pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pengambilan hak milik orang, serta pengkhianatan termasuk kedalam hukuman yang apabila ketahuan maka secara mutlak hukuman terjadi dan bahkan tidak ada ampunan.

Kekerasan di dalam hukuman ada pandangan yang dijelaskan oleh al-Qur'an yakni berupa, *pertama*, al-Qur'an berpandangan bahwa terhadap makhluk yakni manusia adalah ia yang pada hakekatnya merupakan makhluk spiritual dan wakil Allah yang ada di bumi (*khalifatullah*), tidak dipandang seperti hewan yang berada ditengah-tengah kelompok hewan. Oleh karena itu, hukuman berat yang dibahas di atas merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang fundamental terhadap status manusia di muka bumi. *Kedua*, kode kriminal yang terdapat di dalam al-Qur'an hanya berlaku dan diberlakukan terhadap masyarakat yang berbentuk khas (masyarakat Islam). *Ketiga*, al-Qur'an menghendaki masyarakat Islam dalam al-Qur'an ialah individu yang secara positif berlandaskan al-Qur'an baik di dalam teori maupun praktek yang bertujuan untuk menghindari atau menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan kejahatan.⁴⁰

³⁹ Tafsir Ibnu Kastir, Terj.A. Abdul Ghoffar E.M, Jilid 6: (Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'i: 2004)

⁴⁰ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, (Bandung, Risalah, 1984)

Al-Qur'an begitu memahami dalam membahas konsekuensi perilaku atau timbal balik dari aksi yang telah dilakukan oleh manusia. Terlebih lagi terhadap timbal balik dari perilaku kejahatan. Oleh karena itu, setiap hukuman melalui salah satu jalan untuk menentukan besaran atau hukuman yang telah dijelaskan didalam al-Quran, atau yang disebut dengan pengadilan moral.

Pengadilan moral merupakan pengadilan yang ditinjau dari sudut pandang moralitas yang terjadi. Pengadilan moral meliputi empat aspek, yaitu Objek pengadilan Moral, Subjek pengadilan Moral, Predikat pengadilan Moral, Standar yang digunakan di dalam pengadilan moral.⁴¹ Aspek-aspek tersebut jika ditinjau dari tujuan diturunkannya al-Qur'an sebagai pembenah moralitas manusia yang ada di bumi ini, maka yang diharapkan merupakan hukuman bagi pelaku kejahatan adalah bagaimanapun untuk memperbaiki sifat dan kelakuan yang telah diperbuatnya dan bahkan bisa membuat pelaku tersebut jera

Para pelaku tindak pidana di era modern ini, tentu jika berlandaskan hukum yang tertulis lebih mengedepankan hak-hak yang masih melekat pada diri pelaku tindak pidana.

Di dalam al-Qur'an disebutkan:

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٤٠﴾

“ Allah tidak akan memanggilmu untuk mempertanggung jawabkan sumpahmu yang tidak kamu sengaja tetapi Allah akan meminta

⁴¹ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, hal 236

pertanggung jawaban kamu atas sumpahmu yang disertai dengan hatimu”.⁴²

Ayat diatas menjelaskan bahwa ada dua kategori yang di kehendaki di dalam suatu perbuatan, yaitu aksi dan refleksi. Aksi merupakan perbuatan seseorang yang itu juga menyertai kehendaknya untuk melakukan suatu perbuatan. Sementara yang dimaksud dengan refleksi ialah suatu yang tidak disertai dengan kehendak namun orang tersebut tanpa atau tidak sengaja melakukannya.⁴³ Dan hal tersebut merupakan ruang lingkup dari objek pengadilan moral. Objek pengadilan moral hanya melihat dari sisi niat pelaku saja.

Adapun ruang lingkup dari subjek pengadilan moral meliputi hal yang berkaitan dengan kesadaran atau rasio moral. Yang dikehendaki dari kesadaran atau rasio moral disini ialah kesadaran manusia terhadap apa yang dilakukan termasuk salah atau benar. Hal ini dinyatakan didalam al-Quran:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿٧﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾

“Melalui jiwa, maka Allah menyempurnakan ciptaan-Nya, dan mengilhaminya (dengan kesadaran) akan apa yang salah dan apa yang benar baginya”.⁴⁴

Di dalam jiwa manusia terdapat dua jenis yang nantinya mempengaruhi setiap manusia untuk melakukan suatu perbuatan, yaitu jiwa kedudukannya lebih mulia dan jiwa yang kedudukannya lebih rendah. Jiwa yang lebih mulia kedudukannya mempengaruhi perilaku manusia dalam melakukan ketaqwaan

⁴² QS. al-Baqarah : (2): 225

⁴³ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1984)

⁴⁴ QS. As-Syams : (90) : (7),(8)

(kebajikan), sementara jiwa yang lebih rendah kedudukannya mempengaruhi manusia untuk melakukan perbuatan dosa.⁴⁵ Di dalam hal ini, manusia dituntut untuk agar selalu berbuat kebajikan dengan cara jiwa yang lebih rendah harus dikalahkan dengan jiwa yang lebih mulia kedudukannya.

Sifat manusia menurut al-Qur'an meliputi istilah-istilah yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Seperti *shaleh* dan *shalihah*, *khayr* dan *sharr*, *hasanah* dan *sayyiah*, *ma'ruf* dan *munkar*, serta istilah lainnya. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk membedakan perbuatan yang dikehendaki kebenarannya dan tidak dikehendaki kebenarannya yang bersinggungan dengan persetujuan dan ketidaksetujuan moral, dimana hal tersebut merupakan suatu sistem nilai yang tidak terpisahkan antara moralitas dan nilai-nilai yang lainnya terutama dalam hal spiritualitas.

Seperti yang telah dijelaskan di atas setiap perbuatan pasti mempunyai konsekuensi logis atau akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Bisa berupa hukuman. Didalam menghukum atau mengadili, seyogyanya tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an. Dengan kata lain al-Qur'an diposisikan sebagai suatu standarisasi untuk mengadili dan menghukum perbuatan yang telah dilakukan. Standar untuk pengadilan moral harus sesuai dengan al-Quran, yang menyatakan:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

⁴⁵ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, hal. 241

وَمِنْهَا جَاءَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ
 إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٤٨﴾

“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422], Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”⁴⁶

Ini berarti hukuman untuk mengadili harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam al-Qur’an atau berdasarkan pada nilai-nilai yang didasarkan pada Ridha Ilahi, yang secara moral diperbolehkan atau merupakan perbuatan yang bersifat kebajikan.

Aturan-aturan yang telah ditentukan didalam al-Qur’an pada hakekatnya meliputi hal-hal berikut ini:

1. Sebagai suatu bentuk penghormatan terhadap nilai nilai Ilahi yang dengan sendirinya telah ditetapkan kepada manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardh*.

⁴⁶ QS. al-Maidah : (5) : 48

2. Aturan moral yang telah ditetapkan bersifat universal.
3. Aturan moral dijadikan sebagai suatu aturan yang harus dan wajib ditaati karena sebagai kata yang bersifat mutlak.⁴⁷

Selain al-Qur'an, yang sangat mengedepankan aturan moral, diantara para pemikir barat yang pemikirannya dan penyajian teori falsafah etikanya lebih dekat dekat dengan al-Qur'an adalah ia Immanuel Kant atau yang lebih dikenal dengan nama Kant. Aturan yang dinamai sebagai imperatif (kewajiban) tersebut terbagi dalam tiga jenis, yaitu Imperatif *Hipotesis*, Imperatif *Assetorial* dan Imperatif *Kategorikal*. Aturan moral yang digunakan lebih termasuk kedalam yang ketiga yaitu Imperatif *Kategorikal*. Sehingga untuk menerapkan Imperatif *Kategorikal* ini, Kant menciptakan tiga hukum, yaitu:

- a. Aksi merupakan batas kemampuan yang mengakibatkan hukum alam
- b. Kesadaran rasio moral hanya sebagai tujuan akhir dan bukan merupakan suatu alat.
- c. Aturan moral dijadikan sebagai landsaan filosofis oleh kesadaran moral.

Mengenai hukum yang pertama, Kant berpendapat bahwa kehendak baik tidak bisa di universalkan karena jelas sekali bahwa hukum disini tidak berlaku lagi. Seperti menjadi seorang guru, secara moral baik tetapi tidak bisa di universalkan. Untuk hukum yang kedua, Kant membatalkan sendiri hukum tersebut dan menggantinya atau meralatnya menjadi bahwa kesadaran rasio moral manusia merupakan suatu alat bukan lagi suatu tujuan akhir karena ditinjau dari falsafah etika yang diterapkan oleh Kant.

⁴⁷ Fazlur Rahman, *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, (Bandung: Risalah, 1984)

Untuk hukum yang ketiga, aturan moral merupakan dijadikan sebagai landasan filosofis untuk menyadarkan bahwa kesadaran moral harus menempatkan posisi aturan moral sebagai landasan atau argumen. Aturan moral yang berbeda dengan aturan politik ditujukan untuk kesadaran diri sendiri bukan kesadaran orang lain. Oleh karena itu, ia harus membentuk perintah terhadap jiwa yang lebih tinggi. Dengan demikian aturan moral hanya digunakan untuk diri sendiri tidak untuk orang lain.

Adapun tujuan adanya aturan moral terdiri dari tujuan akhir terdekat dan tujuan akhir terjauh. Tujuan akhir terdekat meliputi 4 kriteria, yaitu:

- a. Agar terciptanya kehidupan yang baik dalam moral dan spiritual.
- b. Agar terciptanya kehidupan moral dan spiritual yang baik dari orang lain.
- c. Terciptanya kehidupan material yang baik dari orang lain.
- d. Terciptanya kehidupan material yang baik dari agen moral.

Kriteria-kriteria diatas harus difahami secara keseluruhan tidak secara parsial karena satu kesatuan dari ke 4 kriteria diatas bersifat universal dengan menggunakan prinsip *berimbang*. Tetapi jika ke 4 kriteria tersebut difahami secara parsial akan mengakibatkan benturan nilai satu sama lainnya. Dengan demikian hal substantif yang terjadi dalam dimensi diatas atas agar terciptanya masyarakat yang berbudaya seutuhnya dan terciptanya masyarakat sosial yang berlandaskan pada budaya.

Selain itu adapun tujuan terjauh didalam aturan moral adalah masing – masing dari individu harus mengedepankan nilai moral dan selalu ditingkatkan

sebagai nilai yang mutlak dan agar dari kemurnian niat tidak rusak sebagai akibatnya kemurnian aksi moral juga akan rusak.

Dari hal tersebut bisa dilihat bahwa filosofi Kant lebih mengedepankan moralitas sebagai yang maha baik. Sementara itu al-Qur'an menyatakan bahwa moralitas hanya sebatas cakrawala spiritual. Oleh karena itu, tujuan akhir terjauh adalah keselarasan antara moralitas baik dengan kehendak Ilahi melalui perjalanan spiritual.

Pada pembahasan diatas, penulis berusaha untuk menganalisis sanksi dan sistem pemidanaan serta relevansinya jika dikaitkan dengan teori hermeneutika *double movement* yang dikemukakan oleh Fazlur Rahman, dalam teori pidananya bahwa sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh al-Qur'an dalam hal memberikan *punishment* (hukuman) bagi pelaku kejahatan mengedepankan sanksi moral meskipun secara tekstual dalam ayat al-Qur'an secara fisik atau jasmani. Dengan demikian sanksi pidana yang dikehendaki adalah kemampuan untuk memberikan pidana yang bersifat jera atau daripada pidana yang bersifat *punishment* dalam arti tekstual.

Sanksi pidana yang ada di dalam KUHPidana yang berlaku di Indonesia mempunyai sifat sanksi dan tindakan dalam melakukan sanksi. Tetapi sebelum melakukan sanksi selayaknya apa yang menjadi ide dasar dengan diadakannya pemidanaan dan untuk apa sanksi tindakan pemidaan.

Didalam teori sanksi pidana dan tindakan pemidanaan bisa dilihat dari tujuan, sifat, fokus dan unsurnya, sehingga menurut penulis nanti jika di

analisisan berdekatan dan terdapat relevansi dengan sanksi moral yang diwujudkan di dalam al-Qur'an.

Adapun sanksi pidana yang pada sesungguhnya bersifat reaktif terhadap tindakan pidana sementara sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif. Dengan demikian sanksi pidana memfokuskan terhadap pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan agar nantinya pelaku kejahatan jera. Sementara itu, sanksi tindakan fokus terhadap upaya untuk memberikan pertolongan pada pelaku agar ia berubah.

Oleh karena itu, sanksi pidana bertujuan untuk memberikan penderitaan yang istimewa sedangkan sanksi tindakan bertujuan lebih bersifat mendidik dengan upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman yang dapat merugikan masyarakat yang lain.

Berkenaan dengan pasal 362 KUHPidana tentang pencurian, di dalam hukum pidana Islam tergolong kepada *jarimah hudud*. *Jarimah hudud* merupakan tindak pidana yang norma dan sanksinya tercantum dalam al-Qur'an⁴⁸. Di dalam pasal 362 KUHPidana pelaku pencurian juga di kenakan denda sesuai dengan ketetapan yang telah berlaku di dalam KUHPidana karena akibat yang di timbulkan menyerang kepentingan korban pencurian berupa berpindahnya hak milik secara paksa serta kepentingan dari korban tindak pidana pencurian. Jadi selain menurut hukum pidana Islam ada dua hukuman yang di tetapkan bagi pelaku pencurin yaitu hukum potong tangan dan hukum membayar ganti rugi kepada korban pencurian.

⁴⁸ Masruchin Ruba'i : *Aneka Pemikiran Hukum Nasional Yang Islami*; (Malang; UM Press: 2010)

Teori Hermeneutika Fazlur Rahman di dalam menafsirkan ayat al-Qur'an tentang hukum yang memakai metode sosio-historis telah mengambil kesimpulan bahwa hakikat yang sebenarnya bahwa hukuman yang dikehendaki adalah hukuman yang bersifat idea moral. Idea moral merupakan benang merah yang jika di terapkan pada zaman ini memiliki harmonisasi dan relevansi yang tidak berbenturan dengan hukum yang lainnya. Pada KUHPidana pada pasal mengenai hukuman yang terkandung di dalamnya, ada dua jenis hukuman yaitu penjara dan denda. Hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman yang jika ditarik terhadap idea moral Fazlur Rahman mempunyai tujuan untuk memotong atau memutus kemampuan seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Karena melihat sosio yang melandasi adanya KUHPidana merupakan aturan hukum yang dibuat atau dibentuk oleh belanda dan kemudian ditetapkan sebagai pegangan wajib di Indonesia sebagai landasan untuk menetapkan hukuman bagi pecuri. Di indonesia sendiri, pelaku pencurian tidak di posisikan sebagai *extra ordinary crime*, namun tetap sebagai kejahatan yang menyerang terhadap kepentingan orang lain. Secara historis pula, bahwa pencuri kejahatan pencurian dilandasi dengan adanya kesempatan untuk melakukan kejahatan tersebut dan adanya unsur untuk melakukan pencurian yaitu karena faktor ekonomi dan keterpaksaan.

Pasal 362 KUHPidana, secara keseluruhan mempunyai tujuan umum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pencuri serta memberikan kewajiban terhadapnya untuk membayar denda atau ganti rugi.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagaimana uraian berikut:

Pertama, Sistem pemidanaan di dalam KUHPidana Indonesia menganut tiga sistem pemidaan yaitu falsafah indeterminasi, falsafah determinasi dan falsafah *incapacitation*. Ketiga falsafah tersebut yang mengarahkan sistem pemidanaan KUHPidana Indonesia hasil warisan bangsa Belanda dalam memberikan *punishment* kepada pelaku kejahatan tindak pidana. Pemidanaan dalam sebuah pasal, terdapat dua bentuk *punishment* yaitu kurungan dan denda. Penjara merupakan aplikatif dari falsafah indeterminasi dan denda merupakan bentuk dari falsafah determinasi. Dari dua falsafah tersebut, berkembanglah menjadi falsafah *incapacitation* yang merupakan pembatasan hak-hak yang ada pada pelaku kejahatan tindak pidana yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kerugian yang mungkin akan terjadi lagi. Selain itu, sanksi yang dijelaskan al-Qur'an hakikatnya adalah untuk memberikan hukuman secara moral sehingga bagi pelaku kejahatan mengedepankan sanksi moral meskipun secara tekstual dalam ayat al-Qur'an secara fisik atau jasmani

Kedua, Relevansi antara pasal 362 KUHP dengan teori hermeneutika *double movemenet* Fazlur Rahman dilihat dari idea moral yang diharapkan oleh al-Qur'an tentang pencurian adalah memutus kemampuan untuk melakukan pencurian karena tujuan al-Qur'an untuk memberikan efek jera kepada pelaku

pidana pencurian. Memutus kemampuan untuk mencuri bisa dilakukan dengan hukuman kurungan atau denda sesuai yang telah terdapat dalam KUHPidana Indonesia. Dengan adanya kurungan ini, pelaku tindak pidana pencurian in tetap dihukum namun tidak melebihi batas-batas hak-hak yang ada pada pelaku tindak pidana atau yang melekat pada diri pelaku kejahatan. Selain itu, adanya pergeseran pengertian tentang pencurian yang berbeda antara bangsa Arab pra Islam yang diartikan sebagai *extra ordinary crime* dengan saat ini yang hanya menganggap pencurian sebagai kejahatan biasa. Dari pergeseran arti pencurian tersebut, maka hukum yang diberlakukan sesuai dengan idea moral yang terkandung di dalam al-Qur'an dan meskipun secara legal spesifik adanya hukuman fisik atau jasmani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik sejumlah saran sebagai berikut:

Pertama, Bahwa kajian tentang hukum pidana yang ditinjau dari segi pemikiran Islam kontemporer yang berlandaskan al-Qur'an ini, bisa dijadikan landasan bagi orang-orang Muslim khususnya di Indonesia yang masih menggunakan hukum warisan dari penjajah yang notabene adalah kaum non muslim. Sehingga dalam permasalahan memberikan hukuman bagi warga negaranya tidak berbenturan dengan ajaran yang di ambil dari saripati al-Qur'an guna terwujudnya masyarakat yang aman dan tertib. Serta hal ini membuktikan bahwa orang muslim Indonesia tidak perlu memaksakan hukum yang tidak sesuai

dengan budaya lokal yang ada di Indonesia dan menunjukkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil ‘alamin.

Kedua, kepada peneliti selanjutnya seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

Ketiga, kepada mahasiswa fakultas syariah sebagai mahasiswa yang berbasis ke-Islaman hendaknya mempunyai ghirah yang mendalam untuk meneliti dan merumuskan kembali metode dan pendapat-pendapat para ulama kontemporer di tengah maraknya persoalan-persoalan yang belum teratasi dan mengacu pada pendapat al-Qur’an, sunnah serta ulama-ulama terdahulu khususnya ulama kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

A'la Abd (2003) *Dari Neo-Modernisme ke Islam Liberal*, Jakarta; Paramadina

Abidin Zainal Andi, (1987), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramita: 1983

ad-Damsyiqi al-Hanafi al-Husaini Hamzah Ibnu (2009) *Asbabul Wurud; Latar Belakang Historis Timbulnya Hadis-Hadis Rasul (jilid 3)*,hal 129-130.

Al-Anshari Rahman Fazlur Muhammad (1984) *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, Bandung: Risalah

Ansori Ahmad (2001), *Fazlur Rahman Tentang Kejahatan Moral*, Skripsi S.Th.I Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga

A. Soesilo, (1974), *Pokok-Pokok Hukum Pidana I: Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Bogor: Politea

Burhan Ashshofa (2004) *Metodelogi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta.),h.103

Chazawi Adami (2002) *Pelajaran Hukum Pidana*; Jakarta: Raja Grafindo Persada

Farid Abidin Zainal A. (2007) *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika

HAM Musahadi (2009) *Hermeneutika Hadis-Hadis Hukum: mempertimbangkan gagasan Fazlur Rahman*": Semarang: Walisongo Press

J Moleong, Lexy (1990) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya

Jonkers, *Hukum Pidana Hindia Belanda*, Jakarta: Bina Aksara

Lamintang (1984) *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, Jakarta: Sinar Baru

Lych Gregory (2014) *Hermeneutika Hukum; Sejarah, Teori dan Praktek*, Bandung; Nusa Media

Mangunhardjana A (1997), *Isme-Isme dalam Etika; dari A sampai Z*, Yogyakarta: Kanisius

Muhammad,Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya

Moeljanto; 1990*Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara

Moosa Ebrahim,(eds) (2000) *Gelombang Perubahan dalam Islam: Studi Fundamentalis Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Poernomo Bambang (1976) *Asas-Asas Hukum Pidana*: Jakarta: Ghalia Indonesia
- Prodjodikoro Wirjono (2009) *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Rahman Fazlur, (1984), *Islam*; terj. Ahsin Muhammad dan Ammar Haryono Bandung: Pustaka
- Rahman Fazlur (1984) *Islam Methodology in History*, terj. Ans Mahyuddin: Bandung: Pustaka
- Rahman Fazlur, (2001) *Revival and Reform in Islam*. Terj; Aam Fahmi Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Redaksi Sinar Grafika, (2014), *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika
- Ruba'i Masruchin (2012) *Aneka Pemikiran Hukum Nasional yang Islami*, Malang: UM Press
- Saifullah (2006) *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*. Malang: Universitas Islam Negeri (UIN)
- Santoso Topo, Agustinus Pohan, Martin Moerings (ed). *Hukum Dalam Perspektif*. Bali: Pustaka Larasan, 2012
- Satochid Katanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah bagian satu*, Jakarta; Lektur Mahasiswa
- Shihab Quraish M. (2001); *Tafsir al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Quran*, Vol. 3: Ciputat: Lentera Hati
- Sholehuddin (2003) *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana; ide Dasar Double Track Sytem & Implementasinya*, Jakarta; Raja Grafindo Persada
- Sholeh K.H, Dahlan.A.A H., Dahlan D.M. H. (1995) *Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran*, Bandung; CV. Diponegoro.
- Sholaeh K.H, Dahlan.A.A H., Dahlan D.M. H. (1993) *Ayat-Ayat Hukum; Tafsir dan Uraian Perintah-Perintah dalam Al-Quran*, Bandung; C.V. Diponegoro
- Sianturi: (1983) *Tindak Pidana di KUHP*, Jakarta: Alumni AHMPHTAM
- Sibawaihi, (2007), *Hemeneutika Alquran Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Jalsutra
- Singaribun Masri, Efendi Sofyan, (2005), *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES
- Sorjono dan Mamunjio Sri, (2004), *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Subekti, (1996), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia
- Sumaryono E. (1999) *Hermeneutik: Sebuah Metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius

Suherman, (2010), *Melacak Pengaruh Pemikiran Terhadap Metodologi Penafsiran Yang Digagas Abdullah Saeed*, Skripsi S.Th.I, Yogyakarta:UIN Sunan Kalijaga

Sukanto, Soejono (1984), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada

Sukandarrumidi (2006), *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Soesilo R (1990) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) : Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*; Bogor: Politeia

Song Bing Han (1964) *Asas-Asas Tata Hukum Nasional dalam Bidang Hukum Pidana*: Jakarta: Tunas Mekar Murni

Suryabrata Sumardi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Grafindo Persada

Terj. E.M, Ghoffar Abdul A. (2004) *Tafsir Ibnu Kastir*,:Bogor: Pustaka Imam al-Syafi'I, Jilid

6

Wahid Abdurrahman KH., Ma'arif Syafi'i Ahmad, Bisri Mustofa KH.; (2009), *Ilusi Negara Islam*, Jakarta:PT Desantara Utama Media

Zulfa Achjani Eva (2011) *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung; Lubuk Agung